

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
ANALISIS HUKUM PERCERAIAN YANG DISEBABKAN OLEH

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA STUDI KASUS
PENGADILAN Negeri Kota Lubuklinggau



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Menyelesaikan Pendidikan
Program Sarjana (S-1)
Pada Program Studi Hukum

Oleh:

SAHIRO WANTI

2104010024

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU EKONOMI DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS BINA INSAN
2025

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

HALAMAN PENGESAHAN



**ANALISIS HUKUM PERCERAIAN YANG DISEBABKAN OLEH
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA STUDI KASUS
PENGADILAN NEGERI KOTA LUBUKLINGGAU**

**Oleh:
SAHIRO WANTI
2104010024**

Lubuklinggau, Januari 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Ahmad Fuadi, S.HI., MH

Devi Anggreni, Sy, S.H.,M.H

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi Dan Sosial Humaniora
Universitas Bina Insan**

Dr.Dheo Rimbano,SE.,M.Si

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

HALAMAN PENGANTAR TUJUAN TIM PENGUJI



Pada hari kamis, tanggal 23 Januari 2025 telah dilaksanakan sidang Skripsi oleh Program Studi Hukum Universitas Bina Insan.

Nama : Sahiro Wanti
Nim : 2104010024
Judul Skripsi : Analisis hukum perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga studi kasus Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau.

Komisi Penguji

1. Ahmad Fuadi, S.HI.,M.H (.....)
2. Devi Anggreni, Sy, S.H.,M.H (.....)
3. Wawan fransisco, S.H.,M.H (.....)

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Fakultas Ilmu Ekonomi Dan Sosial Humaniora
Universitas Bina Insan**

Ahmad Fuadi, S.HI.,M.H

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN



MOTTO :

- Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (Q.S Al-Baqarah. 286)
- Rasakan setiap proses yang kamu tempuh dalam hidupmu, sehingga kamu tau betapa hebatnya dirimu sudah berjuang sampai detik ini.

PERSEMBAHAN :

- ❖ *Pertama, untuk diri saya sendiri yang telah bertahan dan berjuang hingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini.*
- ❖ *Bapak (Ajikeni) dan ibu (Salipa) tersayang yang selalu mendoakan kebaikan anak-anaknya, terutama dan yang paling utama bagi saya adalah ibu saya terimakasih selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, dan motivasi. Menjadi suatu kebanggaan memiliki ibu yang selalu mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita.*
- ❖ *Kakak- kakak saya (Marnita Sumarni, Muhamad Aap, Aria Akbar) terima kasih banyak atas dukungan dan motivasinya, terimakasih karena sudah menjadi kakak-kakak yang terbaik.*
- ❖ *Almamaterku.*

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
HALAMAN PERNYATAAN



Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa/i : Sahiro Wanti
NIM : 2104010024
Program Studi : Hukum
Fakultas : Ilmu Ekonomi Dan Sosial Humaniora

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian dan penulisan Skripsi yang saya susun sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) Universitas Bina Insan, merupakan hasil kerja saya sendiri dan tidak menyuruh orang lain yang mengerjakannya. Ada pun bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain dan telah saya tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Jika dikemudian hari ternyata terbukti bahwa penelitian dan tugas akhir ini bukan hasil kerja saya sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Lubuklinggau, Januari 2025
Penulis,

Sahiro Wanti
Nim : 2104010024

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Biodata

Nama : Sahiro Wanti
Tempat/ Tanggal Lahir : Selangit, 30 Januari 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jalan Jend. Sudirman, Jogoboyo

Pendidikan

- SD : SD Negeri 50 Kota Lubuklinggau
- SMP/MTS Sederajat : SMP Negeri 3 Kota Lubuklinggau
- SMA/MAN/SMK Sederajat : SMA Negeri 3 Kota Lubuklinggau

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

ABSTRAK



Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Kelas 1A. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengkaji aspek hukum yang terkait dengan perceraian akibat KDRT. Terjadi peningkatan terhadap kasus KDRT di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Kelas 1A dalam tiga tahun terakhir. Penyebab terjadinya perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Lubuklinggau yaitu karena faktor ekonomi, suami sering bermain judi, narkoba, dan kasarnya perlakuan suami yang disebabkan oleh sifat suami yang mudah emosi. Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui bagaimana prosedur penyelesaian kasus perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga dan apa saja yang menjadi kendala dalam penyelesaian kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga, dan bagaimana upaya hukum untuk meminimalisir terjadinya KDRT.

Metode penelitian yang digunakan adalah *Normatif-Empiris*, atau sering disebut dengan penelitian lapangan, data diperoleh melalui wawancara di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Kelas 1A, dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan tempat penelitian, sumber data sekunder data yang diambil dari buku-buku, jurnal-jurnal, dan perundang-undangan.

Penelitian ini juga melihat peran lembaga peradilan dalam menegakkan hukum terkait KDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga menjadi salah satu alasan bagi perceraian yang diputuskan di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Kelas 1A. Faktor-faktor yang mendorong perceraian akibat KDRT meliputi kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi yang dialami oleh korban. Selain itu, perlindungan terhadap korban KDRT dalam proses perceraian sering kali belum optimal, meskipun ada regulasi yang menjamin hak-hak korban melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun ada upaya hukum yang mendukung perceraian akibat KDRT, masih ada tantangan dan kendala dalam penerapan dan implementasi perlindungan bagi korban yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut dari berbagai pihak terkait, serta pentingnya peran pengadilan dalam memberikan keputusan yang adil.

Kata kunci : *Perceraian, Kekerasan, rumah tangga*

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

ABSTRAK



This research aims to analyze the force caused by domestic violence (KDRT) in Lubuklinggau city. This research is conducted at the Lubuklinggau City District Court Class 1A. The main focus of this research is to examine the legal aspects associated with divorce due to domestic violence. There has been an increase in domestic violence cases in Lubuklinggau City District Court Class 1A in the last three years. The causes of divorce due to domestic violence in Lubuklinggau District Court are economic factors, the husband often plays gambling, narcotics, and the husband's harsh treatment caused by the husband's emotional nature. The formulation of the problem in writing this thesis is to find out how the procedure for resolving divorce cases caused by domestic violence and what are the obstacles in resolving divorce cases due to domestic violence, and how legal efforts to minimize the occurrence of domestic violence.

The research method used is Normative-Empirical, or often called field research, data obtained through interviews at the Lubuklinggau City District Court Class 1A, with a conceptual approach, statutory approach, and case approach. The data sources used include primary and secondary data. Primary data sources are data obtained directly from the field of research, secondary data sources are data taken from books, journals, and legislation.

This research also looked at the role of the judiciary in enforcing laws related to domestic violence. The results showed that domestic violence was one of the reasons for divorce decided at the Lubuklinggau City District Court Class 1A. Factors that encourage divorce due to domestic violence include physical, psychological, sexual and economic violence experienced by the victim. In addition, the protection of victims of domestic violence in the divorce process is often not optimal, although there are regulations that guarantee the rights of victims through Law Number 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence. The conclusion of this research is that although there are legal efforts that support divorce due to domestic violence, there are still challenges and obstacles in the application and implementation of protection for victims that need further attention from various related parties, as well as the importance of the role of the court in providing fair decisions.

Keywords: *Divorce, Violence, Household*

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kesempatan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal, Untuk diajukan sebagai syarat menyelesaikan pendidikan program Sarjana (S-1) Pada Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora Universitas Bina Insan. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada bagi Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman.

Selama proses penulisan dan penyusunan skripsi ini, saya telah berusaha sebaik-baiknya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini baik tepat pada waktunya. Saya menyadari bahwa skripsi ini tentunya masih jauh dari sempurna dan mungkin terdapat kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun tentunya sangat diharapkan dari berbagai pihak.

Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu selama proses penyelesaian skripsi ini diantaranya yaitu:

1. Bapak Dr. H. Sardiyono, M.M. selaku Rektor Universitas Bina Insan.
2. Bapak Dr. Muhamad Akbar, S.T., M.IT selaku Wakil Rektor I Universitas Bina Insan.
3. Bapak Wakhid Nur Mukhlis, M.Pd., M.M selaku Wakil Rektor II Universitas Bina Insan
4. Bapak Dr. Dheo Rimbandi, M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bina Insan yang telah banyak memberikan bimbingan dan arah dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Fuadi, S.HI., MH selaku Kepala Program Studi Hukum dan juga sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I, Terimakasih telah memberikan pengarahan, motivasi, ilmu serta waktu yang sangat berguna dalam proses skripsi ini.
6. Ibu Devi Anggreni, Sy, S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arah dalam penulisan Skripsi ini.
7. Bapak Wawan Fransisco, S.H.,MH selaku Penguji yang telah banyak memberikan bimbingan dan arah dalam penulisan Skripsi ini.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

8. Bapak/Ibu Pimpinan dan Staf di Instansi Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kota Lubuklinggau yang telah membantu penulis dengan memberikan arahan serta ilmu dalam penulisan skripsi
9. Seluruh Dosen dan Staf Kantor Universitas Bina Insan Lubuklinggau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada penulis.

Akhir kata semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.

Lubuklinggau, Januari 2025

Penulis


Sahiro Wanti

Nim : 2104010024

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
HALAMAN PENGESAHAN		ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....		iii
HALAMAN MOTTO DAN UCAPAN TERIMAKASIH.....		iv
HALAMAN PERNYATAAN.....		v
ABSTRAK BAHASA INDONESIA		vii
ABSTRAK BAHASA INGGRIS.....		viii
KATA PENGANTAR.....		ix
DAFTAR ISI		xi
DAFTAR TABEL		xiii
DAFTAR GAMBAR.....		xiv
DAFTAR LAMPIRAN		xv
BAB I PENDAHULUAN		1
1.1 Latar Belakang Penelitian		1
1.2 Rumusan Masalah		4
1.3 Tujuan Penelitian.....		4
1.4 Manfaat Penelitian.....		5
1.5 Sistematika Penulisan.....		5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		7
2.1 Kajian Literatur		7
2.1.1 Pengertian Analisis.....		7
2.2.2 Pengertian Hukum.....		8
2.2.3 Pengertian Perceraian.....		9
2.2.4 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga		14
2.2.5 Pengertian Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau.....		17
2.2 Kerangka Teori		19
2.2.1 Teori Kepastian Hukum.....		19

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)


2.2.2 Teori Penegakan Hukum	21
2.2.3 Teori Keadilan	21
2.2.4 Teori Kemanfaatan Hukum	22
2.3 Penelitian Relevan	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	27
3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Metode Pendekatan Penelitian	27
3.3 Spesifikasi Penelitian	28
3.4 Jenis dan Sumber Data	28
3.5 Metode Pengumpulan Data	29
3.6 Metode Analisis Data	30
3.7 Tempat dan Waktu Penelitian	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	33
4.2 Hasil Penelitian	38
4.3 Pembahasan	43
4.3.1 Prosedur Penyelesaian Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga	43
4.3.2 Kendala Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau	47
4.3.3 Upaya Hukum Yang Dilakukan Untuk Meminimalisir Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	58
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN	

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Pen.....	32
------------------------------------	----



Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi		an.....	35
--------------------------------	---	---------	----

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

DAFTAR LAMPIRAN



Lampiran 1	64
Lampiran 2	64
Lampiran 3	65
Lampiran 4	66
Lampiran 5	69
Lampiran 6	73
Lampiran 7	74
Lampiran 8	75
Lampiran 9	76
Lampiran 10	77
Lampiran 11	78
Lampiran 12	79
Lampiran 13	80

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

BAB I

DAFTAR ISI

1.1 Latar Belakang



Pernikahan adalah ikatan yang sah diantara dua insan yang berlainan jenis kelamin. Kehidupan pernikahan adalah kehidupan yang dilandasi cinta, kedua pasangan memainkan peran penting dalam mencintai satu sama lain. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan pernikahan merupakan akad paling kuat untuk mentaati perintah Allah serta menjalankannya adalah ibadah, dengan tujuannya adalah agar membentuk keluarga yang di ridhoi oleh Allah SWT. Tujuan dari pernikahan adalah untuk membina keluarga yang bahagia untuk selama-lamanya dan mempunyai keturunan yang sah akan tetapi suatu ketika munculnya hal-hal atau perselisihan yang bisa merusak pernikahan dan pada akhirnya tidak bisa diteruskan lagi dan terjadilah perceraian, apabila pernikahan tetap dilanjutkan bisa menjadi mudharat.¹

Dalam pernikahan tentunya ada suatu tujuan yang akan dicapai salah satunya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa, tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Didalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius.²

Secara regulasi hukum, kekerasan dalam rumah tangga telah dianggap sebagai kejahatan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-

¹ Maya Syirurrifka, Syamsul Bahri, (2021). *Cerai Gugat Karena Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa. <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/19188>. Diakses pada tanggal 20 September 2024, Pukul 12.35 WIB.

² Muh. Tahir, Rostansar, (2024). *Analisis Hukum Sebab Perceraian Karena Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/15>. Diakses pada tanggal 20 September 2024 pukul 13.00 WIB.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Undang mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai “setiap tindakan pemaksaan atau tindakan yang melawan hukum oleh setiap anggota keluarga yang berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan seseorang, khususnya per

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan adalah perempuan dilingkungan keluarga yang harusnya mendapatkan perlindungan negara dan masyarakat agar terhindar dari kekerasan atau perlakuan yang merendahkan derajat, martabat kemanusiaan. Padahal seharusnya istri bersama berdampak dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, justru mendapatkan kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga dari suami.

Selama ini, masyarakat masih menganggap kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada lingkup keluarganya sebagai persoalan pribadi yang tidak boleh dimasuki pihak luar. Bahkan sebagian masyarakat, termasuk perempuan yang menjadi korban menganggap perbuatan-perbuatan tersebut bukan sebagai tindak kekerasan melainkan permasalahan atau pertengkaran kecil yang sering terjadi diantara suami dan istri. Di Indonesia tindak kekerasan terhadap perempuan secara umum merupakan masalah yang banyak dialami oleh banyak perempuan, terlebih jika tindak kekerasan tersebut terjadi didalam rumah tangga, karena masalah tersebut masih dianggap tabu dan masih dianggap sebagai masalah keluarga yang diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini menunjukkan masih banyak korban perempuan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menutup mulut dan menyimpan persoalan tersebut rapat-rapat.⁴

³ Nurul Jihan Tribuana, Usman Thahir Maloko (2023). *Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Agama Barru Kelas II)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/29235>. Diakses pada tanggal 20 September 2024, pukul 15.25 WIB.

⁴ Muhammad Iqbal Abdurrauf, Masrokhin (2024). *Analisis Cerai Gugat Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang Tahun 2022*. Jurnal Ilmiah

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti jenis kelamin, usia, dan peran keluarga. Ada beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang umum terjadi, yaitu :

- a. Kekerasan fisik, tindakan yang menyebabkan cedera fisik pada korban, seperti pukulan, tendangan, atau penggunaan senjata.
- b. Kekerasan psikologi, tindakan yang menyebabkan trauma atau penderitaan emosional pada korban, seperti ancaman, pelecehan verbal, pengucilan, atau kontrol atas kehidupan korban.
- c. Kekerasan seksual, tindakan yang melibatkan pemaksaan atau pengancaman dalam hubungan seksual, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, atau pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual tersebut.⁵

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan tingkat keparahan, dan semua bentuk KDRT dapat memiliki dampak yang signifikan pada korban dan keluarga mereka. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenali tanda-tanda kekerasan dalam rumah tangga dan menangani masalah ini dengan serius.

Bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga diperlukan upaya penegakan hukum dalam menyelesaikan perkara kekerasan ini melalui proses peradilan. Kendala-kendala dalam penyelesaian perkara KDRT perlu diatasi melalui peran pemerintah dan pemerintah daerah bekerjasama dengan masyarakat agar pelaksanaan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dapat direalisasikan. Melihat fakta lemahnya kedudukan perempuan dalam hal ini, Indonesia sebagai negara yang berdiri dan menjalankan fungsinya berlandaskan pada hukum wajib bergerak cepat merespon kebutuhan genting

Penelitian Mahasiswa <https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/view/367>. Diakses pada tanggal 21 September 2024, pukul 14.15 WIB.

⁵ Naufal Hibrizi Setiawan, dkk (2023). *Pemahaman Dan Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur*, Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/448>. Diakses pada tanggal 21 September 2024, pukul 16.05 WIB.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai akibat perceraian yang disebabkan oleh tindak kekerasan dalam rumah tangga, dan untuk mengetahui bagaimana upaya hukum untuk meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga serta cara penyelesaiannya. Maka dari itu permasalahan ini akan diangkat sebagai kajian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Perceraian Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana prosedur penyelesaian kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau?
- b. Apa yang menjadi kendala dalam penyelesaian kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau?
- c. Bagaimana upaya hukum untuk meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau.

⁶ Imam Sukandi, Mila Rahayu Ningsih (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender <http://repository.uin-malang.ac.id/8676/>. Diakses pada tanggal 22 September 2024 pukul 19.50 WIB.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam penyelesaian kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau.
- c. Untuk mengetahui apa upaya hukum untuk meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca sebagai literatur serta bahan informasi lainnya. Dan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum dan dapat memperluas daya fikir
- b. Bagi peneliti manfaat dari penelitian ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana Strata I (S-I), sekaligus untuk memperdalam dan menambah ilmu pengetahuan mengenai kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga
- b. Dapat menjadi tambahan referensi dan bahan rujukan pengembangan ilmu pengetahuan pada masa yang akan datang

1.5 Sistematika Penelitian

Dalam penulisan ini guna memudahkan pemahaman terhadap maksud dan tujuan, maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis skripsi yang membahas terjadinya permasalahan terkait tingkat dengan rumusan-rumusan masalah yang telah ditentukan sebagai tujuan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana penyelesaian kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penulisan tinjauan pustaka ini berisi Literatur, Kerangka Teori, dan Penelitian Relevan

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penulisan metodologi penelitian ini berisi jenis penelitian, metodologi pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian, hasil dari penelitian, dan pembahasan mengenai bagaimana prosedur penyelesaian kasus perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga, kendala dalam penyelesaian, dan bagaimana upaya hukum untuk meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian penulis.

DAFTAR PUSTAKA



2.1 Kajian Literatur

2.1.1 Pengertian Analisis

Analisis atau analisa berasal dari kata Yunani kuno “*Analusis*” yang berarti melepaskan. *Analusis* berbentuk dari dua suku kata, yaitu *ana* yang berarti kembali dan *luein* yang berarti melepas, jika digabungkan maka artinya adalah melepaskan kembali atau menguraikan. Kata *analusis* diserap kedalam bahasa Inggris menjadi “*analysis*” yang kemudian juga diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi “*analisis*”.⁷

Secara umum, arti analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilih sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya. Semua hal dalam kehidupan dan di analisis manusia yang membedahkan hanyalah metode dan cara menganalisisnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya.⁸

Ada banyak ahli yang memberikan penjelasan tentang analisis diantaranya, sebagai berikut :


1. Komaruddin, dalam website yang berjudul pengertian definisi adapun komaruddin berpendapat bahwa analisis adalah suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan yang terpadu.

⁷ Muhamad Taufik. 2023. *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: CV Ananta Vidya. 2

⁸ <https://kbbi.web.id/analisis>. Diakses pada tanggal 3 Januari 2025. Pukul 20.48 WIB

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

2. Wiradi, analisis adalah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membe-  sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan m- kriteria tertentu lalu dicari makna dan kaitannya masing-
3. Menurut Filsafat, analisis adalah metode penyelidikan untuk menilai sistem pemikiran yang kompleks. Analisis dilakukan dengan cara menganalisis sistem tersebut menjadi elemen-elemen yang lebih sederhana.
4. Dwi Prastowo Darmito, analisis adalah penguraiaan suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
5. Husein Umar, analisis adalah suatu proses kerja dari rangkaian tahapan pekerjaan sebelum riset, didokumentasikan dengan tahapan pembuatan laporan.⁹

Dari penjelasan ahli diatas diketahui bahwa pengertian analisis adalah sebuah proses dan kegiatan yang saling berkaitan untuk memecahkan suatu permasalahan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

2.2.2 Pengertian Hukum

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati. Maka dari itu pelanggaran hukum dapat menimbulkan tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah atau pengusaha. Adapun pengertian hukum menurut para sarjana hukum yaitu sebagai berikut :

1. J.C.T Simorangkir, dan W. Sastropratono, hukum ialah peraturan-peraturan bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi

⁹ Muhamad Taufik. *Op.cit hal 4.*

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambil tindakan yaitu dengan hukum tertentu.

2. S.M. Amin, hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.
3. M.H Tirtaatmidjaja, hukum adalah semua aturan norma yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.
4. Menurut John Austin (Inggris) hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang diakui oleh pengadilan, dan atas dasar itulah hakim bertindak.
5. Menurut Victor Higo (Perancis) hukum adalah keadilan dan kebenaran.

Dari beberapa definisi tersebut, ada sebuah definisi yang lebih dapat diterima sebagai rumusan tentang hukum, yaitu yang dikemukakan oleh Suyling (Amerika), yaitu sebagai berikut: “Hukum adalah keseluruhan daripada segenap peraturan mengenai perikelakuan manusia yang mengikat dan yang ditetapkan atau diakui oleh pemerintah”.¹⁰

2.2.3 Pengertian Perceraian

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri.” Menurut KUH Perdata Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak

¹⁰ Theadora Rahmawati, MH, Dr, Umi Supraptiningsi, SH., M. Hum. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Hukum Indonesia*. (Pamekasan: Duta Media Publishing). 4

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang- Undang.¹¹

Perceraian adalah pemutusan hubungan antara suami dan istri. Kata “perceraian” yang berasal dari kata “cerai” yang berarti pisah, adanya putus hubungan sebagai suami istri. Dengan kata lain perceraian merupakan cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan obligasi dalam peran masing-masing. Dengan hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari sebuah ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup berpisah dan secara resmi diakui secara hukum yang berlaku. Perceraian merupakan putusnya keluarga karena salah satu ataupun kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan maka mereka meninggalkan kewajiban sebagai suami istri.

Perceraian tidak hanya berakhirnya hubungan diantara kedua belah pihak, tetapi juga aspek luas yakni anak, harta benda, lembaga gereja, pemerintahan, dan tentunya Allah. semua yang terlibat di dalam pernikahan tersebut juga harus menanggung akibatnya sebab perceraian akan melibatkan banyak aspek yang akhirnya akan menimbulkan konflik berkepanjangan sampai akhirnya, menuju kehancuran secara langsung ataupun tidak langsung. Menurut Undang-Undang pernikahan No.1 Tahun 1974 tentang perceraian dimana “harus mempunyai saksi dan mempersulit terjadinya perceraian”. Hal ini sudah mengubah hak mutlak suami atas perceraian. Bisa juga dilihat dalam Pasal UU No. 1 Tahun 1974, “perceraian dilaksanakan di depan pengadilan yang memiliki hak”, kemudian Pasal 14 Peraturan Pemerintahan No. 9 Tahun 1975 tata cara perceraian, ketika suami yang melangsungkan pernikahan dan ingin

¹¹ Jumiyati, ddk. (2022). *Analisis Hukum Tentang Perceraian Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sidrap)*. Jurnal Hukum Islam Keluarga. 43.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

menceraikan istrinya harus membuat surat ke pengadilan dimana istri tinggal dengan menyertakan alasan-alasan tertentu.¹²

Penting untuk diketahui bahwa untuk dapat melakukan perceraian, baik karena talak atau cerai gugat, diperlukan alasan yang jelas. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan diterangkan adanya 6 sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, baik untuk menjatuhkan talak maupun cerai gugat. Adapun alasan-alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- a. Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pematik, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹³

¹² Renti Ardina Gajah, dkk (2023). *Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga “Sebuah Pendekatan Feminis Matinus 19:9”*. Jurnal Pendidikan Agama Katekese Dan Pastoral (Lumen). <https://ejurnal.stpkat.ac.id/index.php/lumen/article/view/220>. Diakses pada tanggal 23 September 2024, pukul 20.15 WIB.

¹³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-perceraian-lt63ef4d314b617/>. Diakses pada tanggal 23 November 2024, pukul 08.35 WIB.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Banyak konsekuensi yang harus ditanggung oleh orang tersebut ketika ia sendiri atau pasangan memilih untuk bercerai, Perceraian dapat memiliki dampak yang signifikan pada semua orang yang terlibat, terutama pada anak. Berikut beberapa akibat perceraian :

a. Anak menjadi korban

Anak memiliki berbagai perasaan yang ia alami mengenai perceraian kedua orang tuanya, antara lain anak akan merasa kesepian dan sangat ketakutan rasa kesepian dan sangat ketakutan. Anak-anak sering merasa bingung tentang pihak mana yang harus mereka dukung, terkadang mereka merasa tertarik oleh rasa cinta dan kesetiaan kepada keduanya. Ketidakpastian mengenai masa depan menciptakan perasaan ketidakamanan yang mendalam. Bergantung hanya pada salah satu orang tua dapat menimbulkan kecemasan yang besar. Kemarahan dan dendam antara kedua orang tua, yang sering terjadi dalam sebagian besar perceraian, menciptakan ketakutan yang mendalam pada anak-anak. Ketika keluarga tersebut pindah, anak akan kehilangan orang tua yang biasanya ada di rumah, sekolah, lingkungan, gereja, dan di antara teman-teman. Perceraian mewakili kehilangan yang begitu banyak aspek dalam hidup mereka sehingga depresi yang mendalam hampir tidak dapat dihindari bagi anak-anak tersebut.¹⁴

b. Dampak untuk orang tua

Orang tua dari pasangan yang bercerai juga mungkin terkena imbas dari keputusan untuk bercerai. Sebagai orang tua, mereka dapat saja merasa takut anak mereka yang bercerai akan menderita karena perceraian ini atau merasa risih dengan pergunjungan orang-orang. Beberapa orang tua dari pasangan yang bercerai akhirnya harus membantu membesarkan cucu mereka karena ketidakmampuan dari pasangan yang bercerai untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

¹⁴ Renti Ardina Gajah, dkk (2023). *Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga “Sebuah Pendekatan Feminis Matinus 19:9”*. Jurnal Pendidikan Agama Katekese Dan Pastoral (Lumen).119.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

c. Masalah keuangan

Jika sebelum bercerai Anda bekerja sebagai pencari nafkah maka setelah bercerai Anda tidak memiliki pendapatan sama sekali apalagi jika mantan pasangan tidak memberikan tunjangan. Atau jika pemasukan berasal dari Anda dan pasangan, sekarang setelah bercerai, pemasukan uang Anda berkurang. Jika Anda mendapat hak asuh atas anak, berarti Anda juga bertanggung jawab untuk menanggung biaya hidup dari anak Anda. Yang perlu diingat, setelah bercerai, umumnya banyak keluarga mengalami penurunan standar kehidupan hingga lebih dari 50 persen.

d. Masalah pengasuhan anak

Setelah bercerai, berarti kini Anda harus menjalankan peranan ganda sebagai ayah dan juga sebagai ibu. Ini bukanlah hal yang mudah karena ada banyak hal lain yang harus Anda pikirkan seorang diri. Terlebih, jika anak sudah memasuki masa remaja yang penuh tantangan, Anda harus dengan masuk akal menjaga atau memberikan disiplin kepada anak agar dapat tumbuh menjadi anak yang baik. Masalah lain dalam hal pengasuhan anak adalah ketika harus berbagi hak asuh anak dengan pasangan karena bisa jadi Anda masih merasa sakit hati dengan perlakuan mantan Anda sehingga sulit untuk bersikap adil. Hal-hal yang harus dibicarakan seperti pendidikan atau disiplin anak mungkin dapat menyebabkan pertengkaran karena tidak sepeham dan rasa sakit hati dapat membuat hal ini semakin buruk.¹⁵

Proses perceraian di Indonesia menurut pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang perkawinan yaitu : *“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”*. Kemudian di pertegas lagi dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi : *“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang*

¹⁵ <https://pa-sampit.go.id/apa-saja-akibat-bercerai/>. Diakses pada tanggal 23 November 2024, pukul 16.10 WIB.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

pengadilan agama, setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Itu artinya perceraian hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama (khusus untuk pemeluk agama Islam) atau di Pengadilan Negeri untuk yang non-Islam).¹⁶

2.2.4 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan adalah perbuatan seseorang yang bersifat fisik yang mengakibatkan cedera, luka, sakit dan berupa paksaan. Sedangkan kekerasan dalam rumah tangga ialah perberbuatan seseorang dalam keluarga terutama pada perempuan, yang timbulnya penderitaan, kesengsaraan secara fisik, psikologis, seksual, dan melakukan penelantaran pada keluarganya dan melakukan pemaksaan atau merampas kemerdekaannya.¹⁷ Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan bentuk dari pengontrolan pada pasangan, banyak sekali beranggapan jika laki-laki itu adalah superior sedangkan perempuan inferior. Sering terjadi menyebabkan suami memaksa istri sesuai dengan kehendaknya karena ia seorang kepala keluarga rumah tangga.

Dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 1 adalah sebagai berikut: Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁸ Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 disatu sisi terkesan memberikan keuntungan, khususnya bagi istri

¹⁶ Sri Hariati, (2023). *Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat)*. Jurnal Kompilasi Hukum. <https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/127>. Diakses pada tanggal 24 September 2024, pukul 15.45 WIB.

¹⁷ Achie Sudiarti Luhulima (2014). *CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia. 31.

¹⁸ Dr. H. Siswanto Sunarso, S.H., M.H., M.Kn. (2012). *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika). 26.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)
 (perempuan) yang disinyalir lebih sering menjadi korban dalam praktek kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian, di sisi lain terbitnya undang-undang tersebut justru dapat menimbulkan masalah baru dikarenakan potensial menimbulkan ketidakadilan gender.

Penyebab kekerasan dalam rumah tangga. Zastrow dan Browker mengemukakan bahwa ada tiga teori utama yang dapat menjelaskan terjadinya kekerasan, yaitu teori biologis, teori frustrasi-agresi, dan teori kontrol.

- a. Teori biologi menjelaskan bahwa manusia, seperti halnya hewan, mempunyai naluri agresif yang dibawa sejak lahir. Sigmund Freud ber-teori bahwa manusia memiliki wujud fana yang membuat mereka senang menyakiti dan membunuh orang lain dan diri mereka sendiri. Robert Ardery berpendapat bahwa manusia memiliki naluri untuk menaklukkan dan menguasai wilayah, yang seringkali berujung pada perilaku konflik interpersonal yang penuh kekerasan.
- b. Menurut teori frustrasi dan agresi, kekerasan merupakan salah satu cara untuk mengurangi ketegangan akibat situasi yang membuat frustrasi. Teori ini didasarkan pada akal sehat bahwa orang yang frustrasi seringkali berperilaku agresif. Orang yang frustrasi seringkali menyerang sumber rasa frustrasinya atau melampiaskan rasa frustrasinya kepada orang lain. Misalnya. Seorang remaja (remaja) yang di-bully oleh orang lain bisa saja membalas dendam, seperti halnya hewan peliharaan yang di-bully. Seorang pria pengangguran yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan bisa saja memukul istri dan anak-anaknya.
- c. Ketiga teori kontrol, teori ini menjelaskan bahwa orang yang hubungannya dengan orang lain tidak memuaskan dan tidak pantas mudah termotivasi untuk melakukan kekerasan ketika mereka menghadapi situasi yang membuat frustrasi dalam upayanya berhubungan dengan orang lain. Menurut teori ini, orang yang memiliki

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

hubungan dekat dengan orang-orang yang sangat penting akan lebih mampu mengelola dan mengendalikan perilaku impulsifnya.¹⁹

Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikis. Tingkat KDRT yang setiap tahunnya cenderung meningkat menandakan bahwa korban mulai menyadari bahwa tindak KDRT bukanlah sesuatu yang dapat dinormalisasi, sehingga korban memiliki hak untuk memperjuangkan hak hidup aman dan lebih baik. Namun, dengan tingkat KDRT yang cenderung meningkat juga memberikan tanda bahwa sangat dibutuhkannya peninjauan ulang terhadap perlindungan yang telah ada dan dilakukan saat ini agar dapat lebih efisien dalam terhadap perlindungan korban KDRT.

Tindak kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anggota keluarga lainnya yang menyebabkan trauma atau penderitaan fisik, psikologi, seksual, atau ekonomi. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti jenis kelamin, usia, dan peran dalam keluarga. Berikut adalah beberapa bentuk KDRT yang paling umum :

1. Kekerasan Fisik, Tindakan yang menyebabkan cedera fisik pada korban, seperti pukulan, tendangan, atau penggunaan senjata.
2. Kekerasan Psikologis, Tindakan yang menyebabkan trauma atau penderitaan emosional pada korban, seperti ancaman, pelecehan verbal, pengucilan, atau kontrol atas kehidupan korban.

¹⁹ Dini Prawesti, Fauziah Lubis (2024). Analisis Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik. <https://journalpedia.com/1/index.php/jhkp/article/view/2891>. Diakses pada tanggal 25 September 2024, pukul 13.30 WIB.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

3. Kekerasan Seksual, Tindakan yang melibatkan pemaksaan atau pengancaman dalam hubungan seksual, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, atau pemaksaan melakukan tindakan seksual tertentu.
4. Kekerasan Ekonomi, Tindakan yang mengontrol atau membatasi akses korban terhadap sumber daya ekonomi, seperti menolak memberikan uang atau membatasi akses ke lapangan kerja.

Dalam islam tidak menjelaskan definisi kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga secara spesifik. Tapi dalam islam jelas melarang terjadinya kekerasan didalam keluarga. Islam menganggap kekerasan yang terjadi bukan hanya menyakiti istri tetapi juga terhadap keutuhan keluarga dan mengganggu psikologi anak. Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang harus dicegah, karena islam senantiasa menuntun untuk selalu berbuat baik dan selalu mengasihi antar sesama manusia. Agama Islam tidak membenarkan kekerasan dengan bentuk apapun, karena dari awal mula datangnya Islam telah menyatakan dirinya sebagai agama yang selalu mengarahkan pada perdamaian, kedamaian dan hidup bersama dengan damai. Agama Islam pun telah memberi arahan mulai dari menciptakan, memupuk dan mengembangkan rumah tangga guna menghasilkan sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*.²⁰

2.2.5 Pengertian Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau

Pengadilan Negeri Lubuklinggau sebagai salah satu Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung sebagai lembaga Yudikatif merupakan salah satu pilar tegaknya suatu Negara dalam kedudukannya sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Negara Republik Indonesia secara organisatoris, administratif,

²⁰ Sofyan Manullang, Hudi Yusuf (2024). *Analisis Faktor-faktor Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri Maupun Terhadap Anak*. Jurnal Inlecek Dan Cendikiawan Nusantara. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/130>. Diakses pada tanggal 25 September 2024, pukul 16.00 WIB.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

dan financial yang sebelumnya berada dibawah Departemen Kehakiman, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.21 Tahun 2004 dialihkan dibawah Kekuasaan Mahkamah Agung.

Pengadilan Negeri Lubuklinggau merupakan salah satu Pengadilan yang berada dibawah Pengadilan Tinggi Palembang, Wilayah hukum pengadilan Negeri Lubuklinggau Meliputi wilayah kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara. Sama seperti Pengadilan Lainnya Pengadilan Negeri Lubuklinggau Juga memiliki tugas pokok untuk Menerima, Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Perkara Pidana dan Perdata di tingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan. Kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau sendiri terletak di Jalan Depati Said No.1 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau. Melalui surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 038/SEK/SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008, Pengadilan Negeri Lubuklinggau Naik Kelas Menjadi Pengadilan Negeri Kelas 1B yang sebelumnya merupakan Pengadilan Negeri Kelas II. Pada Tanggal 4 Juli 2022 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 768/SEK/SK/VII/2022 Pengadilan Negeri Lubuklinggauresmi naik kelas dari Pengadilan Negeri Kelas 1B menjadi Pengadilan Negeri Kelas 1A.²¹

²¹<https://www.pnlubuklinggau.go.id/index.php/layananpublik/permohonaninformasi/daftarinformasi-publik/26-profil-pengadilan?start=40>. Diakses Pada Tanggal 25 September 2024, Pukul 20.16 WIB.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Teori kepastian Hukum

Terdapat beberapa pengertian kepastian hukum, pertama menurut Fence M. Wantu yang menyatakan kepastian hukum merupakan kejelasan standar sehingga dapat dijadikan pedoman bagi yang tercakup dalam peraturan ini. Pengertian kepastian dapat diartikan bahwa ada kejelasan dan ketegasan dalam proses pembuatan hukum sosial. Selain itu, Van Apeldoorn melengkapi definisi bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum akan ditegakkan, bahwa yang berhak akan memperoleh haknya dan Keputusan dapat ditegakkan.²²

Menurut Sudikno Mertokusumo, jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik adalah kepastian hukum. Sudah tentu bahwa kepastian hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan, terutama untuk peraturan hukum tertulis karena kepastian hukum itu sendiri merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum menjadi keteraturan masyarakat yang berkaitan erat dengan keteraturan seseorang untuk hidup berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam aktivitas kehidupan masyarakat.²³

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Hukum adalah Kumpulan peraturan-peraturan

²² Jeane Neltje, Indrawieny Panjiyoga (2023). *Nilai-nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum*. Journal Of Social Science Research, 3(5), 3

²³ Adriel Michael Tirayo, Yoefanca Halim (2021). *Problematik definisi Harta pailit Dalam Kepailitan Dan PKPU Untuk Mencapai Kepastian Hukum*. Jurnal Hukum Acara, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/67631/37806>. Diakses Pada Tanggal 25 Desember 2024, Pukul 22.10 WIB.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tindakan yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dilaksanakan dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.²⁴

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua arti. Salah satunya adalah aturan umum yang membiarkan individu mengetahui tindakan apa yang harus diambil, dan salah satunya adalah bentuk jaminan legitimasi individu terhadap kesewenang-wenangan negara. Karena aturan umumnya adalah bahwa seorang individu dapat mengetahui kondisi apa yang dapat dikenakan atau apa yang harus dilakukan dengan individu tersebut.²⁵

Asas kepastian hukum mengandung nilai-nilai yang sangat penting dalam konteks hukum dan keadilan. Asas ini merujuk pada keyakinan bahwa hukum haruslah jelas, dapat dipahami, dan dapat diakses oleh semua warga negara. Dalam konteks ini, latar belakang pembahasan mengenai nilai-nilai yang tercakup dalam asas kepastian hukum sangat relevan dan perlu untuk dipahami lebih dalam. Selain itu, asas kepastian hukum juga mencakup nilai keadilan. Hukum haruslah diterapkan secara adil dan setiap individu harus tunduk pada hukum tanpa pandang bulu. Keadilan menjadi prinsip yang mendasari pelaksanaan hukum, sehingga setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang adil di bawah hukum. Asas kepastian hukum juga mengandung nilai ketertiban, hukum harus dijalankan dengan tertib dan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan. Ini berarti bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten dan tidak

²⁴ Agatha Jumiaty, Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi (2022). *Analisis kepastian Hukum Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia*. Jurnal Ius Civile. 6 (1), 28.

²⁵ *Ibid* 30

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

boleh ada penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan sewenang-wenang dalam pelaksanaannya

2.2.2 Teori Penegakan Hukum



Menurut Soerjono Soekanto, “Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah kaidah/pandangan nilai yang mewujudkan sikap serta tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai dari tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu:

- a. Faktor hukum itu sendiri yang dibatasi oleh Undang-Undang.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan manusia.²⁶

2.2.3 Teori Keadilan

Persoalan memikirkan makna keadilan ini telah lama menjadi objek pemikiran setiap manusia. Paling umum adalah teori keadilan oleh filsuf Aristoteles, keadilan mempunyai peranan penting dalam pembentukan masyarakat yang adil dan harmonis. Keadilan tidak hanya mencakup ketaatan pada aturan dan undang-undang, namun juga mencakup pemberian apa yang menjadi hak setiap orang berdasarkan kontribusi yang telah mereka berikan. Secara umum, Aristoteles sangat menekankan pentingnya keadilan dalam mencapai kehidupan yang baik

²⁶ Soerjono Soekanto, (2002). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Pt Raja Grafindo Persada: jakarta. 3.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

dan bahagia. dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis, keadilan adalah prinsip yang sangat penting.²⁷

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan tersebut sebagai titik Tengah diantara kedua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstern itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.²⁸ Pembagian keadilan menurut Aristoteles, yaitu:

1. Keadilan komulatif, yang artinya perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya.
2. Keadilan distributif, yang artinya perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing.
3. Keadilan findikatif, yang artinya adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.²⁹

2.2.4 Teori Kemanfaatan Hukum

Hukum yang dimaksud Jeremy Bentham didasari pada prinsip kemanfaatan. Tujuan hukum menurut Jeremy Bentham ini adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan sepenuhnya kepada masyarakat berdasarkan falsafah sosial yang menyebutkan setiap

²⁷ Febrian Duta Pratama, ddk. (2024). *Konsep Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles*. Jurnal Filsafat terapan. 1 (2), 20.

²⁸ Naavi'u Emal Maaliki, Eko Sopyono. (2021). *Kebijakan Hukum pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Berita Bohong*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. 3(1), 61.

²⁹ Mochamad Sukedi, I Nengah Nuarta. (2024). *Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Tindakan Pidana Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jurnal Preferensi Hukum. 5 (2), 225.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

masyarakat menginginkan kebahagiaan dan hukum sebagai alat untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut. Kemanfaatan hukum dapat diukur dengan memberikan manfaat yang besar bagi orang. Ajaran Jeremy Bentham memiliki prinsip dasar, yaitu:

- a. Tujuan hukum yaitu memberi agunan kebahagiaan pada setiap manusia. Prinsip tersebut dikenal dengan istilah "*the greatest heppines of the greatest number*" (perundangan hendaknya memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar masyarakat)
- b. Diterapkan secara kualitatif, dikarenakan konsistennya kualitas kebahagiaan. Dalam menciptakan kebahagiaan masyarakat, perundang-undangan wajib menggapai 4 (empat) tujuan:
 - 1) *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup)
 - 2) *To provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah)
 - 3) *To provide security* (untuk memberikan perlindungan)
 - 4) *To attain equity* (untuk mencapai persamaan).³⁰

Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan

³⁰ Inggal Ayu Noorsanti, Ristina Yuthanti, (2023). *Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya Dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa*. Jurnal Riset Ilmu Hukum. 3 (2) 188.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara.

Putusan hakim mencerminkan kemanfaatan, manakalah hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.

2.3 Penelitian relevan

Pada penelitian ini, penulis membahas tentang Analisis Hukum Terhadap Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau. Untuk dapat memperjelaskan dan mempertegas bawasahnya penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka dari itu perlu adanya pembahasan yang mendasar tentang penelitian yang relevan untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. Adapun penelitian-penelitian relevan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. **Muh. Tahir, Rostansar (2022) Analisis Hukum Sebab Perceraian Karena Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga.** Jurnal penelitian ini menganalisis mengenai faktor-faktor penyebab perceraian dan dari faktor-faktor dominan apa yang menyebabkan perceraian di Kel Pajalesang Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng. Perkawinan yang seharusnya merupakan tempat kebahagiaan dan kedamaian pasangan hidup pada kenyataannya tidak dapat menjamin kelanggengan rumah tangga itu sendiri dengan berbagai alasan untuk mengakhiri mahligai rumah tangga. Islam sebagai suatu ajaran yang menjunjung tinggi nilai moral dan keadilan

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

memberikan berbagai solusi dan alternatif atas segala permasalahan dalam rumah tangga.



Persamaan :

Jurnal penelitian ini sama-sama membahas mengenai analisis hukum penyebab perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga

Perbedaan :

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan metode deskriptif kualitatif, tempat penelitian

2. **Jumiyat, Muh. Rizal Sama, Rusniah, Bunyamin Yafid Jumadil Akbar, Abdul Hakim, dan Riska Novita, (2022) dengan judul Jurnal Penelitian “Analisis Hukum Tentang Perceraian Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sidrap).** Jurnal penelitian ini menganalisis mengenai faktor-faktor yang menimbulkan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi penyebab terjadinya perceraian. Berbagai faktor yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Faktor-faktor tersebut antara lain : faktor budaya masyarakat (gender), yaitu perbedaan yang menempatkan laki-laki lebih utama di banding perempuan (budaya Patriarkhi), Faktor relasi dalam keluarga, yaitu isteri hanya dapat berperan dalam dunia domestik (rumah tangga), dibawah persepsi bahwa suami adalah sebagai pemimpin. Faktor individual yaitu, dalam masyarakat laki-laki cenderung identik dengan kekuasaan, artinya laki-laki dilatih untuk merasa berkuasa atas diri dan orang sekelilingnya. Isteri menjadi rentan terhadap kekerasan karena posisinya yang timpang dalam masyarakat dan institusi perkawinan, baik secara ekonomi, sosial, maupun emosional.

Persamaan :

Jurnal penelitian ini sama-sama membahas mengenai analisis hukum perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga dan

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

menjelaskan faktor apa saja yang menimbulkan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Perbedaan :



penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Data pada penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu Induktif, dan perbedaan yang lain adalah tempat penelitiannya

3. **Muhammad Iqbal Abdurrauf (2024) Analisis Cerai Gugat Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga DI Pengadilan Agama Kabupaten Jombang Tahun 2022.** Jurnal penelitian ini menganalisis mengenai perceraian karena KDRT dominan karena faktor ekonomi yang disebabkan oleh pihak suami yang tidak memberi nafkah, perselisihan yang berkepanjangan terjadi karena kurangnya komunikasi sehingga tidak bisa rukun lagi. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sering ditangani di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang, antara lain: kekerasan fisik (memukul, menampar, menendang dan lain sebagainya), kekerasan ekonomi (penelantaran, tidak memberikan nafkah, dan sebagainya), kekerasan (meremehkan dan merendahkan, berkata kasar, menyamakan dengan binatang dan menuduh berselingkuh).

Persamaan :

Menjelaskan bagaimana proses penyelesaian kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

Perbedaan :

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu jenis pendekatan penelitian yang tidak melibatkan perhitungan atau diistilahkan dengan penelitian ilmiah yang menekankan pada karakter alamiah sumber data dan tempat penelitian di Lingkungan Kabupaten Jombang.



3.1 Jenis Penelitian

Penelitian normatif-empiris, merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.³¹

3.2 Metode Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian normatif-empiris. Dalam pendekatan penelitian hukum normatif-empiris yang menjadi fokus kajiannya norma hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu pendekatan dalam hukum normatif-empiris meliputi.³²

a. Pendekatan Konseptual

Penelitian hukum dengan pendekatan konseptual ini beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, peneliti akan menemukan ide kemudian ia dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

³¹ Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama: Mataram university Press. 115.

³² *Ibid* 122.

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

b. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan dalam penelitian hukum yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum

c. Pendekatan Kasus.

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.³³

3.3 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif yang mana penelitian tersebut menggunakan data hasil wawancara oleh responden. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan memperbanyak pemahaman secara mendalam terhadap objek penelitian.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, jenis dan sumber data adalah hal yang paling utama dan juga paling penting. Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat di peroleh. Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.³⁴

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung berupa

³³ Annisa Fianni Sisma (2022). *Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum*. <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah5macampendekatanandalampenelitian-hukum>. Diakses Pada Tanggal 22 November 2024, pada Pukul 15.20 WIB.

³⁴ Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama: Mataram university Press. 89.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi.³⁵

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan.³⁶ Adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku yang digunakan sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, kamus-kamus hukum, jurnal dan hasil penelitian yang berwujud laporan dan sumber-sumber lainnya yang relevan.³⁷

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi merupakan proses yang kompleks yang dimaksudkan untuk mengamati terhadap peristiwa-peristiwa yang dilakukan dengan cara melihat, mendengarkan, merasakan dan kemudian dicatat subyek penelitiannya. Observasi yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kota Lubuklinggau, observasi dilakukan pada tanggal 17 September 2024, tujuannya yaitu untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi obyektif realitas sosial baik berupa partisipasi dan kesediannya dari Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kota Lubuklinggau mengenai tugas penelitian yang sedang penulis kerjakan.

³⁵ *Ibid.* 95.

³⁶ *Ibid.* 99

³⁷ Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum, Anik Tri Haryani, S.H., M.Hum, Farkhani, S.H.I., S.H., M.H 2020. Metodologi Riset Hukum, Penata Letak: Oase Pustaka.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan membaca, melihat, maupun mendengarkan yang dilakukan penelusuran melalui media elektronik dan media berbasis internet. Selain itu penulis melakukan penelitian melalui buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan laporan hasil penelitian sepanjang semua bahan pustaka itu mempunyai relevansi masalah yang diteliti.

c. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber yang ada ditempat. Wawancara dilakukan dengan narasumber yaitu hakim dengan Bapak Denndy Firdiansyah, S.H. di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Kleas 1A. Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Desember 2024.

3.6 Metode Analisis Data

Analisis data bertujuan agar memperoleh data yang berstruktur, baik dan sistematis. Adapun tahapan-tahapan dalam pengolahan data merupakan proses penelitian Kembali terhadap catatan, berkas dan informasi-informasi yang dikumpulkan oleh pencari data atau peneliti. Dalam penelitian ini penulis Kembali melakukan pemeriksaan terhadap data-data yang diperoleh, baik dengan tujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh penulis sehingga kekurangan dan kesalahan data dapat ditemukan dan diminimalisir.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

3.7 Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat



Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan penelitian yang bertempat di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Lubuklinggau yang beralamatkan di Jalan Depati Said No.1 Kelurahan Tapak Lebar Kota Lubuklinggau 31611.

b. Waktu

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Lubuklinggau selama 6 (Enam) bulan terhitung dari bulan September 2024 sampai dengan bulan Februari 2025.

Protected by PDF Anti-Copy Free
 (Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Tabel 3.1

Rencana Kerja Penelitian 2024-2025



No	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan / Bulan				
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan
1	Pengajuan Judul dan Persetujuan					
2	Persiapan Proposal					
3	Pembuatan dan Pengajuan Proposal					
4	Perbaikan Proposal					
5	Persetujuan Seminar Proposal					
6	Seminar Proposal					
7	Perbaikan Setelah Seminar Proposal					
8	Pengumpulan dan Pengolahan Data					
9	Pengajuan BAB I, II, III & perbaikan					
10	Pengajuan BAB IV, V, & Perbaikan					
11	Ujian Skripsi					

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

BAB IV

HASI PENEJAJAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek



4.1.1 Sejarah Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Kelas 1A

Pengadilan Negeri Lubuklinggau sebagai salah satu Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama dibawah Mahkamah Agung sebagai lembaga Yudikatif merupakan salah satu pilar tegaknya suatu Negara dalam kedudukannya sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Negara Republik Indonesia secara organisatoris, administratif, dan financial yang sebelumnya berada dibawah Departemen Kehakiman, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.21 Tahun 2004 dialihkan dibawah Kekuasaan Mahkamah Agung.

Pengadilan Negeri Lubuklinggau, secara resmi mulai beroperasi sejak diresmikannya oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman RI bapak Soeroso, SH pada tanggal 2 Agustus 1978. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berkedudukan di Kota Lubuklinggau hingga pemekaran daerah Kabupaten Musirawas.

Pengadilan Negeri Lubuklinggau merupakan salah satu Pengadilan dari 9 Pengadilan yang berada dibawah Pengadilan Tinggi Palembang, Wilayah hukum pengadilan Negeri Lubuklinggau Meliputi wilayah kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara. Sama seperti Pengadilan Lainnya Pengadilan Negeri Lubuklinggau Juga memiliki tugas pokok untuk Menerima, Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Perkara Pidana dan Perdata di tingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan. Kantor Pengadilan Negeri

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Lubuklinggau sendiri terletak di Jalan Depati Said No.1 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau. Melalui surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 038/SEK/SK/IX/2008 tanggal 17 September 2008, Pengadilan Negeri Lubuklinggau Naik Kelas Menjadi Pengadilan Negeri Kelas 1B yang sebelumnya merupakan Pengadilan Negeri Kelas II. Pada Tanggal 4 Juli 2022 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 768/SEK/SK/VII/2022 Pengadilan Negeri Lubuklinggau resmi naik kelas dari Pengadilan Negeri Kelas 1B menjadi Pengadilan Negeri Kelas 1A.³⁸

4.1.2 Visi Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Kelas 1A

Visi merupakan gambaran masa depan yang merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Visi Pengadilan Negeri Lubuklinggau mengacu pada visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Yang Agung”

4.1.3 Misi Pengadilan negeri Kota Lubuklinggau Kelas 1 A

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksanakan dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Lubuklinggau menetapkan misi sebagai berikut :


- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Lubuklinggau
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

³⁸<https://www.pn-lubuklinggau.go.id/index.php/reformasi-birokrasi/26-informasi-publik/profil-pengadilan/3-sejarah-pengadilan>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2024 pukul 14.35 WIB.


Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau

d. Meningkatkan k  dan transparansi Pengadilan Negeri Lubuklinggau³⁹

4.1.4 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Kelas 1A



(Gambar 4.1 Struktur organisasi Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Kelas 1A)

4.1.5 Jenis Pelayanan

Pelayanan Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Kelas 1A dilakukan di bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Adapun jenis layanan tersebut yaitu :


a. Kepaniteraan Pidana

1. Pelimpahan berkas perkara pidana
2. Pendaftaran Praperadilan

³⁹ <https://www.pn-lubuklinggau.go.id/index.php/tentang-pengadilan/26-informasi-publik/profil-pengadilan/2- visi-dan-misi>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2024 pukul 17.15 WIB.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

3. Permohonan upaya hukum perkara pidana (banding kasasi PK)
 4. Permohonan gr
 5. Pencabutan upaya hukum perkara pidana
 6. Permohonan izin uan penggeledahan
 7. Permohonan izin persetujuan penyitaan
 8. Permohonan perpanjangan penahanan
 9. Permohonan pembantaran
 10. Permohonan izin besuk
 11. Permohonan izin berobat
 12. Permohonan pinjam pakai barang bukti
- b. Kepaniteraan Perdata
1. Pendaftaran perkara gugatan/perlawanan (*verzet*) atau bantahan (*derden verzet*).
 2. Pendaftaran perkara gugatan sedehana.
 3. Pendaftaran perkara permohonan
 4. Permohonan upaya hukum perkara perdata (banding/kasasi/PK).
 5. Permohonan sumpah atas ditemukan barang bukti baru (*novum*).
 6. Pengembalian turunan putusan
 7. Permohonan eksekusi
 8. Permohonan konsinyasi
 9. Permohonan pengembalian uang hasil eksekusi dan konsinyasi
 10. Pengembalian sisa panjar perkara
 11. Pencabutan perkara gugatan/permohonan
 12. Pencabutan upaya hukum perkara perdata (banding/kasasi/PK)
 13. Pencabutan eksekusi
 14. Pendaftaran pembebasan biaya perkara (*prode*)
- c. Kepaniteraan Hukum
1. Pendaftaran akta pendirian badan hukum
 2. Permohonan legalisasi surat/akta dibawah tangan (*waarmarking*)
 3. Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

4. Permohonan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

(incraht)

5. Pendaftaran surat khusus

6. Pendaftaran surat msidenstil

7. Permohonan informasi

8. Penanganan pengaduan

4.1.6 Wilayah Yuridiksi

Wilayah administrasi Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Kelas 1A mencakup Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kota Lubuklinggau. Kota Lubuklinggau merupakan salah satu kota setingkat kabupaten yang letaknya paling barat dari wilayah provinsi sumatra selatan. Selain dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Lubuklinggau yang mencakup 4 (empat) kecamatan dengan luas wilayah 401,50 km² atau 40150 ha. Mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Lubuklinggau dari 49 kelurahan menjadi 72 kelurahan dan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Pemekaran Kota Lubuklinggau dari kecamatan menjadi 8 kecamatan.

a. Wilayah Kota Lubuklinggau

1. Kecamatan Lubuklinggau Barat I
2. Kecamatan Lubuklinggau Barat II
3. Kecamatan Lubuklinggau Timur I
4. Kecamatan Lubuklinggau Timur II
5. Kecamatan Lubuklinggau Utara I
6. Kecamatan Lubuklinggau Utara II
7. Kecamatan Lubuklinggau Selatan I
8. Kecamatan Lubuklinggau Selatan II

b. Wilayah Kabupaten Musi Rawas

1. Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas
2. Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu
3. Kecamatan Jaya Loka

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

4. Kecamatan Megang Sakti
 5. Kecamatan M... eliti
 6. Kecamatan M... tan
 7. Kecamatan P...
 8. Kecamatan Sukakarya
 9. Kecamatan Selangit
 10. Kecamatan Sumber Harta
 11. Kecamatan Tugumulyo
 12. Kecamatan Pumpung Kepungut
 13. Kecamatan Tuah Negeri
- c. Kabupaten Musi Rawas Utara
1. Kecamatan Karang Jaya
 2. Kecamatan Ulu Rawas
 3. Kecamatan Karang Dapo
 4. Kecamatan Rawas Ulu
 5. Kecamatan Nibung
 6. Kecamatan Rawas Ilir⁴⁰

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Prosedur Penyelesaian Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dipengadilan Negeri Kota Lubuklinggau

a. Pengajuan gugatan perceraian

Pihak yang mengajukan gugatan perceraian, dalam hal ini korban kekerasan dalam rumah tangga harus mengajukan gugatan secara tertulis kepada pengadilan negeri di wilayah tempat tinggalnya. Proses perceraian dilakukan di pengadilan negeri untuk yang beragama non islam (kristen, katolik, hindu, budha, dan konghucu), yang memiliki akta perkawinan yang dikeluarkan disdukcapil.

b. Syarat mengurus Perceraian di pengadilan

⁴⁰ Wilayah Yurisdiksi (pn-lubuklinggau.go.id). Diakses pada tanggal 22 Desember 2024, pukul 12.37 WIB.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

- 1) KTP penggugat
 - 2) Alamat lengkap penggugat
 - 3) Buku nikah (jika ada) atau kawin dukcapil (non muslim)
 - 4) Akta lahir anak (jika ada) dan meminta hak asuh anak)
 - 5) Kartu keluarga (KK)
 - 6) Siapkan 2 orang saksi
 - 7) Surat gugatan cerai berisi alasan-alasan perceraian
 - 8) Jika memiliki bukti-bukti KDRT, maka dapat dimasukkan⁴¹
- c. Alasan perceraian di pengadilan negeri

Perceraian dilakukan dipengadilan negeri untuk beragama non islam (kristen, katolik, hindu, budha dan konghucu) yang memiliki akta perkawinan yang dikeluarkan disdukcapil. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Kelas 1A bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Pengadilan Negeri Lubuklinggau disebabkan oleh banyak hal dan berbagai macam alasan. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi oleh dua faktor yaitu, faktor eksternal dan faktor intenal.

Faktor eksternal, adalah adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak suami dengan perempuan lain, suami sering bermain judi, narkoba, serta dalam keadaan tidak sadar akibat pengaruh minuman keras yang menyebabkan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan faktor internal adalah karena ekonomi, cemburu, kasarnya perlakuan suami yang disebabkan oleh sifat suami yang mudah emosi. Besar kecilnya permasalahan yang dihadapi tergantung dari bagaimana pandangan dan cara mereka menyelesaikan permasalahan tersebut, dari seringnya permasalahan yang terjadi tidak sedikit dari pasangan suami istri merasa bahwa perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan kemudian memutuskan

⁴¹ <https://www.papangkalanbun.go.id/index.php/rumahdifabel/persyaratanmengajukanpermohonan-gugatan-perceraian>. Diakses pada tanggal 22 Desember 2024, pukul 20.30 WIB

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

untuk mengakhiri masalah rumah tangga mereka dengan jalan perceraian.⁴²

Tingkat kekejaman rumah tangga di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Kelas 1A dalam 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari tabel berikut :

TAHUN	2022	2023	2024
JUMLAH KASUS	8	11	15

Adapun alasan-alasan perceraian yang dapat diperbolehkan untuk dikabulkan diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan yang berbunyi :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang di luar kemampuannya
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain
- 5) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri
- 6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴³

Diantara semua alasan perceraian diatas menurut bapak Denndy Firdiansyah, S.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Kelas 1A ialah Pasal 19 Huruf f yaitu alasan perceraian

⁴² Denndy Firdiansyah, S.H. 2024. Alasan Perceraian Di Pengadilan Negeri.

⁴³ <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP9-1975Perkawinan.pdf>. Diakses pada tanggal 24 Desember 2024, pukul 16.25 WIB.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

- pertengkaran/perselisihan terus menerus yang paling sering digunakan di pengadilan negeri untuk alasan perceraian.
- d. Pemanggilan para pihak
- Setelah gugatan diterima, Pengadilan negeri akan memanggil para pihak untuk menghadiri sidang pertama. Dalam sidang pertama, hakim akan menjelaskan prosedur persidangan dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan jawaban dan gugatan.
- e. Proses mediasi
- Sebelum memasuki persidangan pokok perkara, Pengadilan Negeri akan berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan cara melalui proses mediasi. Mediasi sebagai metode penanganan perkara KDRT di pengadilan negeri yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik melalui musyawarah dan mufakat untuk mencapai kesepakatan bersama.
- Mediasi dilakukan oleh hakim mediator yang bertugas untuk membantu kedua belah pihak mencapai sebuah perdamaian. Namun jika mediasi gagal, maka persidangan akan dilanjutkan ketahap berikutnya.
- f. Persidangan pokok perkara
- Dalam persidangan ini, kedua belah pihak akan menyampaikan bukti dan keterangan untuk mendukung argumen mereka. Hakim akan memeriksa bukti dan keterangan yang diajukan oleh para pihak untuk menentukan apakah gugatan perceraian dapat diterima atau ditolak.
- g. Putusan hakim
- Hakim akan mengeluarkan putusan. Putusan hakim dapat berupa putusan yang mengabulkan gugatan perceraian atau menolak gugatan perceraian, putusan hakim dapat diajukan banding jika ada pihak yang merasa dirugikan.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

h. Pelaksanaan putusan

Setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut harus dilaksanakan. Pelaksanaan putusan tersebut biasanya meliputi : perpisahkan hukum antara suami dan istri, pembagian harta bersama, dan hak asuh anak.⁴⁴

4.2.2 Kendala dalam penyelesaian kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan kota lubuklinggau

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Denny Firdiansyah selaku Hakim pengadilan Negeri Kota Lubklinggau Kelas 1A menjelaskan, bahwa kendala yang paling sering terjadi dalam penyelesaian kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yaitu :

- a. Ketakutan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang
- b. Korban terlambat melakukan visum
- c. Sulitnya pembuktian berupa saksi karena KDRT sering terjadi diruang tertutup.
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bantuan hukum.
- e. Korban kekerasan dalam rumah tangga seringkali menghadapi stigma sosial dan tekanan keluarga, hal ini dapat membuat hakim kesulitan dalam mendapatkan informasi yang akurat dan objektif tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁴⁵

4.2.3 Upaya hukum yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun upaya hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Kelas 1A dalam upaya untuk meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, disebutkan sebagai berikut :

⁴⁴ <https://www.legalkeluarga.id/tahapan-perceraian-di-pengadilan-negeri/>. Diakses pada tanggal 24 Desember 2024, pukul 22.15 WIB.

⁴⁵ Denny Firdiansyah, S.H. 2024. Alasan Perceraian Di Pengadilan Negeri

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

- a. Meningkatkan peran lembaga penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- b. Melaksanakan penegakan hukum dengan cara melaporkan dan memproses kepada pihak yang melakukan perbuatan atau tindakan-tindakan yang melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya pasal 44 untuk membuat efek jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut kembali.
- c. Memberikan perlindungan hukum kepada korban KDRT. Perlindungan hukum terhadap korban KDRT harus diakui sebagai implementasi hak-hak korban, termasuk hak untuk tidak diserang, disakiti, dan diserang secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah dasar hukum yang relevan dalam penanganan KDRT. Penegakan hukum dan pendidikan serta sosialisasi tentang perlindungan hukum terhadap korban KDRT sangat penting untuk mencegah kekerasan dan menghentikan siklus kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Upaya hukum untuk meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan melalui pendekatan *kuratif* dan pendekatan *preventif*.⁴⁶

4.3 Pembahasan

4.3.1 Prosedur Penyelesaian Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dipengadilan Negeri Kota Lubuklinggau

Pengadilan Negeri adalah salah satu pengadilan yang memutus gugatan cerai yang diajukan oleh pihak-pihak yang memiliki akta

⁴⁶ Denndy Firdiansyah, S.H. 2024. Alasan Perceraian Di Pengadilan Negeri

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

perkawinan yang dicatatkan disdukcapil. Umumnya seperti yang kita tau bahwa perkawinan yang dicatatkan di disdukcapil yang dilangsungkan menurut agama kristen, hindu, budha, dan konghucu.

Gugatan cerai dan gugatan penggugat diajukan ke pengadilan wilayah domisili pihak tergugat. Dibawah ini tahapan proses perceraian di Pengadilan Negeri :

- a. Pendaftaran cerai di Pengadilan Negeri
 - 1) Syarat pengurusan perceraian dipengadilan negeri
 - a) KTP penggugat
 - b) Alamat lengkap tergugat
 - c) Buku nikah (islam)/ akta kawin dukcapil (non muslim)
 - d) Akta lahir anak (jika meminta hak asuh anak)
 - e) Kartu keluarga (KK)
 - f) Siapkan 2 orang saksi
 - g) Surat gugatan cerai berisi alasan-alasan perceraian
 - h) Bukti-bukti KDRT, maka dapat dimasukkan
 - 2) Proses Pendaftaran
 - a) Mengisi formulir permohonan cerai
 - b) Menyerahkan persyaratan ke Pengadilan Negeri
 - c) Membayar biaya pendaftaran
- b. Pengadilan melakukan pemanggilan para pihak

Pengadilan negeri akan memanggil para pihak untuk menghadiri sidang pertama. Dalam sidang pertama, hakim akan menjelaskan prosedur persidangan dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan jawaban dan gugatan.
- c. Pemeriksaan identitas para pihak termasuk jika memakai jasa pengacara.
- d. Persidangan pertama dengan agenda sidang perceraian pertama di pengadilan negeri adalah upaya mendamaikan kedua belah pihak. Jika upaya damai tidak berhasil, maka hakim akan mewajibkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

e. Penentuan hari mediasi serta hakim mediator

Sebelum mediasi persidangan pokok perkara, Pengadilan Negeri akan berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan cara melalui proses mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dinegosiasikan dimana tidak ada pihak luar, tidak memihak, netral yang bekerja sama untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai kesepakatan negosiasi yang memuaskan. Tidak seperti hakim arbiter, mediator memiliki kekuatan untuk memutuskan perselisihan diantara para pihak. Sebaliknya, para pihak memberi wewenang kepada seorang mediator untuk membantu mereka menyelesaikan perselisihan mereka. Mediasi adalah proses damai dimana para pihak yang bersengketa mengajukan kesepakatan kepada mediator (orang yang mengatur pertemuan antara kedua belah pihak yang bersengketa). Mediasi adalah proses “itikad baik” dimana para pihak yang bersengketa menawarkan mediator untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Ketentuan perintah Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) pasal 1 ayat 1 Tahun 2016 tentang tata cara mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan. Kesempatan antara para pihak dengan bantuan seorang mediator. Mediator dalam hal ini adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses negosiasi untuk menentukan cara untuk menyelesaikan sengketa perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga tanpa menggunakan atau memaksa penyelesaian.

Dengan demikian, mediasi adalah metode penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Sidang mediasi yang dilaksanakan paling lama 30 hari dengan maksimal 3x sidang setiap minggunya. Mediasi dilakukan oleh hakim mediator yang bertugas untuk membantu kedua belah

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

pihak mencapai sebuah perdamaian. Namun jika mediasi gagal, maka persidangan akan mengikuti ketahap berikutnya.

f. Persidangan pokok

Dalam persidangan pokok kedua belah pihak akan menyampaikan bukti dan keterangan untuk mendukung argumen mereka. Hakim akan memeriksa bukti dan keterangan yang diajukan oleh para pihak untuk menentukan apakah gugatan perceraian dapat diterima atau ditolak.

g. Putusan hakim

Hakim akan mengeluarkan putusan. Putusan hakim dapat berupa putusan yang mengabulkan gugatan perceraian atau menolak gugatan perceraian, putusan hakim dapat diajukan banding jika ada pihak yang merasa dirugikan.

h. Pengambilan salinan putusan yang dilakukan biasanya 1 bulan paling lama setelah putusan cerai

i. Apabila tidak ada upaya hukum banding dari pihak tergugat serta gugatan diputus cerai, maka pihak penggugat dapat mengurus akta cerai di dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil).⁴⁷

Prosedur penyelesaian kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau, seperti yang dijelaskan diatas menunjukkan adanya kejelasan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam proses perceraian. Prosedur ini memberikan pedoman yang jelas mengenai tahapan yang harus dilalui, mulai dari pendaftaran gugatan hingga pelaksanaan putusan, hal ini penting untuk menjamin agar proses perceraian berjalan sesuai dengan aturan hukum yang ada.

⁴⁷ <https://www.legalkeluarga.id/tahapan-perceraian-di-pengadilan-negeri/>. Diakses pada tanggal 25 Desember 2024, pukul 21.10 WIB.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

4.3.2 Kendala dalam penyelesaian kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau

Dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan. Sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga memilih melakukan perceraian, hanya sedikit korban yang bersedia membawa kasusnya diproses secara pidana. Namun beberapa kasus KDRT yang terjadi di masyarakat, selain pertimbangan hukum tersebut pandangan masyarakat yang juga menganggap bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan suami istri yang harus diselesaikan oleh mereka berdua, karena cara pemahaman masyarakat yang seperti itu merupakan salah satu penghambat atau kendala dalam proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berikut beberapa kendala yang paling sering terjadi dalam penyelesaian kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yaitu :

- a. Ketakutan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang, masih rendahnya kesadaran untuk berani melaporkan kepada pihak yang berwenang dikarenakan masyarakat sendiri enggan melaporkan permasalahan dalam rumah tangganya. Pihak korban ataupun keluarganya baru akan benar-benar bertindak jika kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sampai menyebabkan si korban mengalami luka fisik yang serius.
- b. *Visum* atau *visum et repertum* adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter setelah memeriksa korban kekerasan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, *visum* merupakan alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam proses peradilan. *Visum* menjadi salah satu bukti kuat dalam pembuktian kasus kekerasan dalam rumah tangga, sebab visum dokter akan menguatkan bukti bahwa memang benar telah terjadi kekerasan tersebut. Namun, seringkali korban merasa takut dan tidak langsung membuat laporan visum begitu mendapat tindak kekerasan dalam rumah tangga. *Visum* merupakan

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang tentang Acara Pidana (KUHAP). Dalam membuktikan suatu perkara pidana pembunuhan maupun penganiayaan, *visum* dapat berperan untuk mengetahui penyebab luka maupun penyebab kematian korban.

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), alat bukti *visum* memang merupakan alat bukti yang sangat kuat untuk membuktikan bahwa kekerasan tersebut telah terjadi. Namun sering kali korban tidak melaporkan perbuatan tersebut tepat setelah kekerasan tersebut terjadi, sehingga akhirnya luka maupu bekas kekerasan sudah hilang dan tidak dapat lagi dilakukan visum.

Berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang berbunyi : “Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.”

Adapun yang termasuk alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 KUHAP, yaitu :

- 1) Alat bukti yang sah ialah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.
 - 2) Hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan.⁴⁸
- c. Pembuktian dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga memang sering kali sulit dalam pembuktian berupa saksi karena KDRT sering terjadi diruang tertutup atau dalam lingkungan keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi di dalam rumah, tanpa kehadiran orang lain oleh karena itu sulit mendapatkan saksi mata langsung yang melihat kejadian kekerasan tersebut. Namun jika ada saksi yang

⁴⁸ <https://kumparan.com/kumparannews/kasuskdrtdisidangkantanpabuktihasilvisumapakahbisa-1vmnbw0qlOT>. Diakses pada tanggal 22 Desember 2025, pukul 20.15 WIB.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

- melihat seperti anak atau anggota keluarga lainnya, mereka pun mungkin merasa malu atau takut untuk memberikan kesaksian yang memberatkan pihak.
- d. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai masalah internal keluarga dan mendapat perhatian yang kurang serius dari masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bantuan hukum untuk masalah kasus kekerasan dalam rumah tangga, hal ini pun dapat menyebabkan terjadinya masalah seperti, semakin banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak dilaporkan sehingga korban tidak mendapatkan keadilan dan pemulihan yang layak dan baik. Terlebih lagi, kurangnya akses terhadap layanan perlindungan dan penegakan hukum yang cukup memadai ditingkat lokal juga menjadi faktor utama yang mempersulit upaya penanganan kasus KDRT.

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bantuan hukum untuk kasus KDRT, antara lain :

- 1) Korban KDRT seringkali merasa malu atau takut untuk melaporkan kasus yang mereka alami karena takut dicap sebagai orang yang gagal dalam rumah tangga, takut akan reaksi negatif dari keluarga maupun masyarakat. Stigma sosial ini yang membuat korban KDRT tidak ingin mencari bantuan hukum.
- 2) Budaya penyelesaian kekerasan secara kekeluargaan, beberapa masyarakat masih percaya bahwa masalah KDRT sebaiknya diselesaikan secara internal dalam keluarga tanpa melibatkan pihak luar, termasuk bantuan hukum.
- 3) Korban memikirkan masa depan anaknya.
- 4) Beberapa masyarakat tidak percaya bahwa sistem hukum dapat memberikan keadilan bagi mereka, karena mereka meyakini bahwa proses hukum terlalu rumit, mahal, dan prosesnya memerlukan waktu yang cukup lama.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

e. Meskipun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga Nomor 23 Tahun 2004, sudah berlaku sejak tahun 2004 namun kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk memerangi dan melaporkan kekerasan dalam rumah tangga masih rendah, sebagian besar disebabkan oleh stigma budaya dan tekanan dari masyarakat maupun keluarga yang sering kali meremehkan atau bahkan menganggap sepele mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin menghalangi korban untuk mencari perlindungan dan keadilan.

4.3.3 Upaya hukum yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi masalah sosial yang membutuhkan perhatian yang serius dari berbagai pihak. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang semakin marak terjadi di Indonesia, maka hal ini membutuhkan perhatian khusus dari semua kalangan terkhususnya dari pemerintah, karena dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan dalam rumah tangga dapat berakibat fatalnya terhadap keharmonisan rumah tangga seseorang. Untuk itu diperlukan upaya-upaya meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

a. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang merugikan pihak korban, untuk mengatasi masalah ini peran lembaga penegak hukum sangat penting dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban. Berikut ini beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran lembaga hukum dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, yaitu :

- 1) Lembaga penegak hukum perlu diberikan pelatihan dan edukasi yang komprehensif tentang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PDKRT), termasuk definisi KDRT, bentuk-bentuk KDRT, dan prosedur penanganan kasus. Hal ini penting untuk

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

- memastikan bahwa mereka memahami dan menerapkan undang-undang secara benar dan mampu memberikan keadilan.
- 2) Sosialisasi terhadap PKDRT kepada masyarakat luas, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong pelaporan kasus KDRT untuk mencegah terjadinya KDRT, melindungi korban KDRT, menindak pelaku KDRT.
 - 3) Program pemulihan bagi korban KDRT sangat penting untuk membantu mereka mengatasi trauma dan kembali menata kehidupan dengan normal. Program kegiatan pemulihan korban meliputi :
 - a) pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan melakukan berbagai upaya, diantaranya anamnesis kepada korban, pemeriksaan kepada korban, pemulihan kesehatan baik fisik maupun psikis.
 - b) Pendampingan korban dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani dengan cara memberikan konseling, terapi, bimbingan rohani guna penguatan dan pemulihan diri korban.
 - c) Konseling, dilakukan oleh pekerja sosial, relawan pendamping dan ahli khusus sehingga kemampuan psikologis korban meningkat dan dapat berusaha menghadapi masalahnya dengan berani.
 - d) Resosialisasi korban dilakukan oleh instansi sosial dan lembaga sosial agar korban dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya dengan berani dan percaya diri dalam masyarakat.
 - b. Melaksanakan penegakan hukum dengan cara memproses kepada pelaku yang melakukan perbuatan atau tindakan-tindakan yang melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya pasal 44 untuk membuat efek jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

kembali. Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, antara lain :

- 1) Larangan melakukan DRT terhadap orang dalam ruang lingkup rumah tangga karena kekerasan fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat.
- 2) Kekerasan psikis yakni, perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya.
- 3) Kekerasan seksual yakni, tindakan yang melibatkan pemaksaan atau pengancaman dalam hubungan seksual
- 4) Penelantaran rumah tangga, seperti membatasi atau melarang korban untuk bekerja.

Setiap orang yang melanggar larangan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, diancam dengan pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal 44 yang berbunyi :

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- 4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).⁴⁹

Sanksi pidana tersebut bertujuan agar ketentuan perlindungan terhadap korban KDRT dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Dengan adanya ketentuan sanksi dapat memberikan upaya penanggulangan terjadinya KDRT. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sangat dibutuhkan karena segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Sehingga perlu dilindungi hak-hak korban untuk memperoleh keadilan.

- c. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, oleh karena itu harus mendapat perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindakan kekerasan fisik, psikis, maupun seksual adalah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 10 UU No. 23 tahun 2004, yaitu :
 - a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
 - b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
 - c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban

⁴⁹ <https://peraturan.go.id/files/uu-no-20-tahun-2023.pdf>. Diakses pada tanggal 28 Desember 2024, pukul 15.35 WIB.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- e. Pelayanan bimbingan hukum;

Penegakan hukum sangat penting untuk memastikan perlindungan hukum terhadap korban KDRT. Pentingnya perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan upaya untuk memastikan keputusan yang adil dalam proses perceraian. Teori keadilan dapat dihubungkan dengan bagaimana proses perlindungan hukum dapat memberikan keadilan bagi para pihak, terutama bagi korban KDRT dalam proses perceraian. Penegakan hukum ini dapat dilakukan melalui penanganan perkara KDRT di pengadilan dan pelaksanaan hukum yang adil dan bijaksana. Pengawasan masyarakat juga sangat penting untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga melalui berbagai cara, seperti memberikan bantuan psikologis dan sosial kepada korban. Pendidikan dan sosialisasi tentang perlindungan hukum terhadap korban KDRT sangat penting untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pendidikan dan sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pelatihan dan diskusi tentang perlindungan hukum terhadap korban KDRT. Namun penyelesaian seperti mediasi, juga dapat dilakukan untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi penyelesaian dengan cara mediasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan korban dan tidak mengorbankan hak-hak korban.

⁵⁰ <https://peraturan.go.id/files/uu-no-20-tahun-2023.pdf>. Diakses pada tanggal 29 Desember 2024, pukul 19.30 WIB.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah masalah sosial yang kompleks dan kronis yang memerlukan perlindungan hukum yang efektif. Penegakan hukum terhadap korban KDRT harus diakui sebagai indikator penerapan hak-hak korban, termasuk hak untuk tidak diserang, disakiti, dan diserang secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah dasar hukum yang relevan dalam penanganan KDRT. Penegakan hukum dan pendidikan serta sosialisasi tentang perlindungan hukum terhadap korban KDRT sangat penting untuk mencegah kekerasan dan menghentikan siklus kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

- d. Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk menangani KDRT, yaitu :
- 1) Pendekatan *kuratif* menyelenggarakan pendidikan orangtua untuk dapat menerapkan cara mendidik dan memperlakukan anak-anaknya secara humanis.
 - a) Memberikan keterampilan tertentu kepada anggota keluarga untuk secepatnya melaporkan ke pihak lain yang diyakini sanggup memberikan pertolongan, jika sewaktu-waktu terjadinya KDRT.
 - b) Mendidik anggota keluarga untuk menjaga diri dari perbuatan yang mengundang terjadinya KDRT.
 - c) Membangun kesadaran kepada semua anggota keluarga untuk takut kepada akibat yang ditimbulkan dari KDRT.
 - d) Membekali calon suami istri atau orang tua baru untuk menjamin kehidupan yang harmoni, damai, dan saling pengertian sehingga dapat terhindar dari KDRT.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

- e) Melakukan *filter* terhadap media massa baik cetak maupun elektronik untuk menampilkan informasi kekerasan.
 - f) Mendidik, membimbing, dan memperlakukan anak sesuai dengan jenis kelamin, usia, kondisi, dan potensinya.
 - g) Menunjukkan rasa empati dan rasa peduli terhadap siapapun yang terkena KDRT, tanpa sedikitpun melemparkan kesalahan terhadap korban KDRT.
 - h) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan masyarakat untuk lebih peduli dan responsif terhadap kasus-kasus KDRT yang ada di lingkungannya.
- 2) Pendekatan *Preventif*
- a) Memberikan sanksi secara edukatif kepada pelaku KDRT sesuai dengan jenis dan tingkat berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan, sehingga tidak hanya berarti bagi pelaku KDRT saja, tetapi juga bagi korban dan anggota masyarakat lainnya.
 - b) Memberikan *incentive* bagi setiap orang yang berjasa dalam mengurangi, meminimalisir, dan menghilangkan salah satu bentuk KDRT secara berarti, sehingga terjadi proses kehidupan yang tenang dan membahagiakan.
 - c) Menentukan pilihan model penanganan KDRT sesuai dengan korban KDRT dan nilai-nilai yang ditetapkan dalam keluarga, sehingga penyelesaiannya memiliki efektivitas yang tinggi.
 - d) Membawa korban KDRT ke dokter atau konselor untuk segera mendapatkan penanganan sejak dini, sehingga tidak terjadi luka dan trauma psikis sampai serius.
 - e) Menyelesaikan kasus-kasus KDRT yang dilandasi dengan kasih sayang dan keselamatan korban untuk masa depannya, sehingga tidak menimbulkan rasa dendam bagi pelakunya.
 - f) Mendorong pelaku KDRT untuk sesegera mungkin melakukan pertaubatan diri kepada Allah, akan kekeliruan dan kesalahan

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

dalam berbuat kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dapat menjamin keamanan bagi semua anggota keluarga.

- g) Pemerintah harus bertindak cepat dan tegas terhadap setiap praktik KDRT dengan mengacu pada undang-undang tentang PKDRT, sehingga tidak berdampak jelek bagi kehidupan masyarakat. Pilihan tindakan preventif dan kuratif yang tepat sangat tergantung pada kondisi riil KDRT, kemampuan dan kesanggupan anggota keluarga untuk keluar dari praktek KDRT, kepedulian masyarakat sekitarnya, serta ketegasan pemerintah menindak praktek KDRT yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.⁵¹

Upaya meminimalisir terjadinya KDRT melalui pendekatan *kuratif* dan pendekatan *preventif*. Upaya-upaya ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi penderitaan akibat KDRT. Pendekatan *kuratif* seperti konseling dan pemulihan bagi korban dapat membantu mereka mengatasi rasa trauma yang dialami. Pendekatan *preventif* seperti edukasi dan sosialisasi tentang KDRT dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong mereka untuk mencegah terjadinya KDRT.

⁵¹ Sofyan Manullang, Hudi Yusuf (2024). *Analisis Faktor-faktor Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri Maupun Terhadap Anak*. Jurnal Inlecek Dan Cendikiawan Nusantara.



5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan bahwa dalam tiga tahun terakhir ini kasus kekerasan dalam rumah tangga mengalami peningkatan, seperti yang sudah dijelaskan bahwa penyebab terjadinya perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Kelas 1A diantaranya adalah karena ekonomi, tempramennya suami atau tingkat emosi yang tidak stabil, peselingkuhan, pengaruh judi, narkoba, mabuk-mabukan dan sebagainya. Prosedur perceraian akibat KDRT di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Kelas 1A, dalam prosesnya sudah sesuai dengan prosedur pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan. Secara keseluruhan pelaksanaan perceraian akibat KDRT di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Kelas 1A dapat disimpulkan yaitu : mulai dari pendaftaran gugatan, pemanggilan para pihak, mediasi, persidangan pokok perkara, putusan hakim, hingga pelaksanaan putusan.
2. Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan dasar hukum yang kuat bagi korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mengajukan gugatan cerai. Undang-undang ini juga memeperjelas bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hukum yang serius, bukan hanya masalah pribadi. Namun dalam penyelesaian kasus KDRT yang menjadi kendala adalah ketakutan korban untuk melaporkan dikarenakan stigma sosial yang dihadapi korban.
3. Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Kelas 1A berupaya meminimalisir KDRT melalui peran aktif lembaga dan penegakan hukum dengan memproses pelaku yang melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memberikan perlindungan hukum kepada korban KDRT.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

5.2 Saran

1. Bagi peneliti hasil ini dapat dijadikan sebagai temuan awal untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai analisis hukum perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Lubuklinggau atau didaerah lainnya.
2. Pelaksanaan penegakan hukum dalam penyelesaian kasus perceraian akibat KDRT memerlukan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, guna untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi pihak korban untuk mengadukan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga untuk diproses sesuai dengan prosedur pengadilan yang berlaku.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

DAFTAR PUSTAKA



BUKU

- Dr. H. Siswanto Sunarso, S.H., M.H., M.Kn. (2012). *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama: Mataram university Press.
- Dr. Sigit Sapto Nugroho, S.H., M.Hum, Anik Tri Haryani, S.H., M.Hum, Farkhani, S.HI., S.H., M.H 2020. *Metodologi Riset Hukum*, Penata Letak: Oase Pustaka.
- Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H, Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., M.M., M.Hum. 2016. *Metode Penelitian hukum Normatif dan Empiris*. Depok:Perpustakaan Nasional.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2020. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jonaedi Efendi, Prasetijo Rijadi. 2023. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Kedua. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhamad Taufik. 2023. *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: CV Ananta Vidya.
- Soerjono Soekanto, (2002). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Pt Raja Grafindo Persada: jakarta
- Theadora Rahmawati, MH, Dr, Umi Supraptiningsi, SH., M. Hum (2020). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Hukum Indonesia* (Pamekasan: Duta Media Publishing).

JURNAL

- Adriel Michael Tirayo, Yoefanca Halim (2021). *Problematik definisi Harta pailit Dalam Kepailitan Dan PKPU Untuk Mencapai Kepastian Hukum*. Jurnal Hukum Acara, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/67631/37806>. Diakses Pada Tanggal 25 Desember 2024, Pukul 22.10 WIB.
- Agatha Jumiati, Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi (2022). *Analisis kepastian Hukum Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia*. Jurnal lus Civile.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Dini Prawesti, Fauziah Lubis (2024). Analisis Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik*. <https://journalpedia.com/1/.../jhkp/article/view/2891>. Diakses pada tanggal 25 September 2024 pukul 13.30 WIB.

Febrian Duta Pratama, ddk. (2017). *Keajaiban Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles*. Jurnal Filsafat terapan.

Inggal Ayu Noorsanti, Ristina Yuthanti, (2023). *Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya Dengan Kebijakan Pemerintah Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa*. Jurnal Riset Ilmu Hukum.

Jeane Neltje, Indrawieny Panjiyoga (2023). *Nilai-nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum*. Journal Of Social Science Research.

Jumiyati, dkk (2022). *Analisis Hukum Tentang Perceraian Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sidrap)*. Jurnal Hukum Keluarga Islam. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/el-ahli/article/view/527>. Diakses pada tanggal 23 September 2024, pukul 15.09 WIB.

Imam Sukandi, Mila Rahayu Ningsih (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender <http://repository.uin-malang.ac.id/8676/>. Diakses pada tanggal 22 September 2024 pukul 19.50 WIB.

Maya Syirurrifka, Syamsul Bahri, (2021). *Cerai Gugat Karena Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa. <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/19188> Diakses pada tanggal 20 September 2024, Pukul 12.35 WIB.

Mochamad Sukedi, I Nengah Nuarta. (2024). *Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Tindakan Pidana Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jurnal Preferensi Hukum.

Muh. Tahir, Rostansar, (2024). *Analisis Hukum Sebab Perceraian Karena Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/15>. Diakses pada tanggal 20 September 2024 pukul 13.00 WIB.

Muhammad Iqbal Abdurrauf, Masrokhin (2024). *Analisis Cerai Gugat Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Kabupaten Jombang Tahun 2022*. Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa <https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/view/367>. Diakses pada tanggal 21 September 2024, pukul 14.15 WIB.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Naavi'u Emal Maaliki, Eko Soponyono. (2021). *Kebijakan Hukum pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Berita Bohong*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.

Naufal Hibrizi Setiawan, dkk. *Pemahaman Dan Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur*, Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/448>. Diakses pada tanggal 21 September 2024, pukul 16. 05 WIB.

Nurul Jihan Tribuana, Usman Thahir Maloko (2023). *Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Agama Barru Kelas II)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/29235> Diakses pada tanggal 20 September 2024, pukul 15.25 WIB.

Renti Ardina Gajah, dkk (2023). *Percerain Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga "Sebuah Pendekatan Feminis Matinus 19:9"*. Jurnal Pendidikan Agama Katekese Dan Pastoral (Lumen). <https://ejurnal.stpkat.ac.id/index.php/lumen/article/view/220>. Diakses pada tanggal 23 September 2024, pukul 20.15 WIB.

Sofyan Manullang, Hudi Yusuf (2024). *Analisis Faktor-faktor Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri Maupun Terhadap Anak*. Jurnal Inlecek Dan Cendikiawan Nusantara. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/130>. Diakses pada tanggal 25 September 2024, pukul 16.00 WIB.

Sri Hariati, (2023). *Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat)*. Jurnal Kompilasi Hukum. <https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/127>. Diakses pada tanggal 24 September 2024, pukul 15.45 WIB.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

WEBSITE

https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/?srsltid=AfmBO5ZEafH3xLxtzuf_14T0TQ8e...m7LaWf3es7tsj9Ff. Diakses pada tanggal 24 September 2024, Pukul 14.45 WIB.

<https://www.pnlubuklinggau.go.id/index.php/layananpublik/permohonaninforma0>. Diakses pada tanggal 25 September 2024, pukul 20.16 WIB.

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=5OZeDwAAQBAJ&oi=fnd&p=jonaedi+efendi+penelitian+hukum+normatif+dan+empiris+&ots=693ab4sTrpZjKELsEpLZOf2UOM4M&redir_esc=y#v=onepage&q=jonaedi%20efe2latf%20dan%20empiris&f=false. Diakses pada tanggal 27 September 2024, Pukul 16.15 WIB.

https://www.google.co.id/books/edition/Viktimologi_dalam_Sistem_Peradilan_Pidana/gOWCEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=achie+sudiarti+luhulima+pemahaman+tentang+bentuk+kdr+terhadap+perempuan&pg=PA26&printsec=frontcover. Diakses pada tanggal 29 September 2024, Pukul 14.00 WIB.

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>. Diakses pada tanggal 29 September 2024, Pukul 14.45 WIB.

https://www.google.com/search?q=undang+undang+penghapusan+kekerasan+dalam+rumah+tangga&oq=undang+undang+penghapusan+kekerasan+dalam+rumah+tangga&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyCQgAEEUYORiABDIKCAEQABiABBiiBDIGCAIQRRg8MgYIAxBFGDwyBggEEEUYPNIBCze3MDQ1M2owajE1qAIIsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8. Diakses pada tanggal 29 September 2024, Pukul 21.15 WIB.

https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Hukum/y_QrEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pengantar+metode+penelitian+hukum&printsec=frontcover. Diakses pada tanggal 30 September 2024, Pukul 17.00 WIB.

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=yiUaDAAAQBAJ&oi=fnd&pgR6&dq=achie+sudiarti+luhulima&ots=3ItJfb5Kf5&sig=AyBdtQHaSsLmnFEGhPoBigUIQ&redir_esc=y#v=onepage&q=achie%20sudiarti%20luhulima&f=false. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2024, Pukul 12.00 WIB.

<https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah5macampendekatalampenelitian-hukum>. Diakses Pada Tanggal 22 November 2024, pada Pukul 15.20 WIB.

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

LAMPIRAN 1

Wawancara dengan Bapak Rudy Firdiansyah, S.H. selaku hakim di
Pengadilan Nege... Lubuklinggau Kelas 1A



LAMPIRAN 2

Pengambilan surat keterangan penelitian



Protected by PDF Anti-Copy Free
 (Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

LAMPIRAN 3

Surat keterangan penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
 PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU**

Jalan Depati Said Nomor 1, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuklinggau Barat II
 Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31616. www.pn-lubuklinggau.go.id, pn.lubuklinggau@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 1148 /KPN.W6.U5/HK2.1/XII/2024

Bahwa berdasarkan surat dari Fakultas Hukum Universitas Bina Insan tanggal 26 November 2024 No : 1250/UNIV.BI/Fieshum/PI/2024 bahwa benar mahasiswa di bawah ini :

Nama : Sahiro Wanti
 NIM : 2104010024
 Fakultas : Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora
 Program Studi : Hukum

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Lubuklinggau, tanggal 13 Desember 2024, guna mengadakan penelitian dan wawancara dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah/Skripsi dengan judul: **"Analisis Hukum Perceraian yang Disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau"**.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LUBUKLINGGAU, 13 DESEMBER 2024
 KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU

YUNIZAR KILAT DAYA, S.H., M.H.
 NIP. 197106131996031002

Protected by PDF Anti-Copy Free
 (Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

LAMPIRAN 4



Penulis : Bagaimana prosedur penyelesaian kasus perceraian akibat KDRT di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau? Apakah ada perbedaan dalam prosesnya dibandingkan dengan kasus perceraian lainnya?

Narasumber : Untuk prosedur penyelesaian masalah kasus perceraian akibat KDRT di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Kelas 1A, dalam prosesnya sudah sesuai dengan prosedur pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan. Secara keseluruhan pelaksanaan perceraian akibat KDRT di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Kelas 1A yaitu : mulai dari pendaftaran gugatan, pemanggilan para pihak, mediasi, persidangan pokok perkara, putusan hakim, hingga pelaksanaan putusan.

Penulis : Apa saja faktor-faktor yang menurut Bapak yang umumnya menjadi penyebab perceraian akibat KDRT di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau?

Narasumber : Faktor dari penyebab kekerasan dalam rumah tangga di pengadilan negeri kota lubuklinggau kelas 1A dimana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Seringkali permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga mengenai faktor ekonomi, suami sering bermain judi, narkoba, serta dalam keadaan tidak sadar akibat pengaruh minuman keras yang menyebabkan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Penulis : Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam proses penyelesaian kasus perceraian akibat KDRT di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau?

Narasumber : Kendala yang paling sering terjadi dalam penyelesaian kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yaitu : ketakutan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang, korban terlambat melakukan visum, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bantuan hukum, korban

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

kekerasan dalam rumah tangga seringkali menghadapi stigma sosial dan tekanan keluarga, hal ini dapat membuat korban mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi yang akurat dan objektif tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Penulis : Bagaimana Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau melindungi hak-hak korban KDRT dalam proses perceraian? Apakah ada mekanisme khusus untuk memastikan keselamatan dan keamanan korban?

Narasumber : Mengenai apakah ada mekanisme khusus untuk memastikan keselamatan korban biasanya dilakukannya Pendampingan hukum yang terdiri dari pendampingan visum, RPK, dan pengadilan.

Penulis : Apakah ada program atau layanan khusus yang disediakan Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau untuk membantu korban KDRT? Misalnya, apakah ada layanan konseling atau bantuan hukum?

Narasumber : Untuk layanan khusus yang disediakan dipengadilan negeri lubuklinggau, bapak kurang tau ya dikarenakan bapak baru penjabat 3 bulan di pengadilan negeri lubuklinggau, tapi biasanya dilakukannya konseling individu untuk perempuan korban KDRT, yang disediakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi, layanan konseling perkawinan untuk istri korban KDRT, konseling untuk anak korban KDRT, yang meliputi pendampingan selama proses hukum. Sedangkan untuk bantuan hukum biasanya melakukan seperti yang bapak jelaskan tadi seperti pendampingan hukum yang terdiri dari pendampingan visum, RPK, dan pengadilan, bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum, Pendampingan selama proses hukum untuk korban KDRT.

Penulis : Apa saja upaya hukum yang menurut Bapak dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya KDRT di masyarakat?

Narasumber : Upaya yang dilakukan adalah melakukan mediasi sebagai metode penanganan perkara KDRT di pengadilan negeri yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik melalui musyawarah dan mufakat untuk mencapai kesepakatan bersama.

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

Penulis : Bagaimana menurut Bapak penerapan hukum terkait perceraian akibat KDRT di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau? Apakah ada kesulitan dalam menerapkan hukum dalam kasus ini?

Narasumber : setiap perkara kasus pasti memiliki sebuah kesulitan dalam penerapannya seperti, korban kekerasan dalam rumah tangga seringkali menghadapi stigma sosial dan tekanan keluarga, hal ini dapat membuat hakim kesulitan dalam mendapatkan informasi yang akurat dan objektif tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kurangnya bukti-bukti KDRT, kesulitan dalam mengumpulkan saksi, keterbatasan pengetahuan hukum korban, kurangnya kerjasama dengan lembaga terkait (KPPPA, Kepolisian), Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur pengadilan.

Penulis : Apakah ada aspek hukum yang menurut Bapak perlu diperbaiki atau diperjelas dalam penanganan kasus perceraian akibat KDRT di Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau Kelas 1A ? Misalnya, apakah ada aturan yang kurang jelas atau ambigu?

Narasumber : Mengenai aturan yang ada di pengadilan negeri kota lubuklinggau bapak rasa sudah sangat baik dalam penanganan dalam setiap kasus yang terjadi baik dalam kasus KDRT maupun kasus yang lain, bapak pun tidak bisa memberikan tanggapan ataupun jawaban yang pasti, seperti yang sudah bapak katakan bahwa bapak baru menjabat 3 bulan di pengadilan negeri kota lubuklinggau.

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

LAMPIRAN 5

SK. Pembimbing dan Penguji.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU EKONOMI DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS BINA INSAN
Nomor 0919/UNIV.BI/FE/SHum/SK/2024

Tentang

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI TAHAP I PROGRAM STUDI HUKUM
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DEKAN FAKULTAS ILMU EKONOMI DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS BINA INSAN

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran penyelesaian Skripsi mahasiswa pada Program Studi Hukum Tahun Akademik 2024/2025 Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora Universitas Bina Insan, maka diperlukan Dosen Pembimbing Skripsi yang bertanggung jawab penuh pada pelaksanaan bimbingan Skripsi, dan
 2. Bahwa untuk keperluan sebagaimana poin satu tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional,
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi,
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa,
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 184/U/2001 tentang pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi,
 5. SK Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 223/KPT/I/2019 Tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musi Rawas dan Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Musi Rawas Menjadi Universitas Bina Insan,
 6. SK Rektor Universitas Bina Insan Nomor 0919/UNIV.BI/R/SK/2023 tanggal 1 November 2023 Tentang Pengangkatan Pejabat Pada Universitas Bina Insan Lubuklinggau, dan
 7. Statuta Universitas Bina Insan Lubuklinggau,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing 1 dan Dosen Pembimbing 2 Skripsi Program Studi Hukum Tahun Akademik 2024/2025.
- Kedua** : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Bina Insan.
- Ketiga** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 24 Agustus 2024
Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi
dan Sosial Humaniora

Dr. Dheo Rimbano, SE., M.Si

Tembusan Yth
1. Ketua Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal Palembang (sebagai laporan),
2. Rektor Universitas Bina Insan (sebagai laporan), dan
3. Arsip

0733-4553932 (Rektorat Universitas
0733-3280300 Bina Insan)
0733-3280200 (Pascasarjana)

0812-1826-6228 (Marketing UNIBI)
0852-3151-5800 (Admin UNIBI)
Admin@univbinainsan.ac.id

0812-1826-6228 (Marketing UNIBI)
0852-3151-5800 (Admin UNIBI)

univbinainsan.ac.id - pasca.univbinainsan.ac.id

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)



UNIVERSITAS BINA INSAN
FAKULTAS ILMU EKONOMI DAN SOSIAL HUMANIORA

Jalan Jenderal Besar H. Djuanda No. 11 Kel. Lubuk Kucing Kec. Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan

PDF

Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi
Sosial Humaniora, Universitas Bina Insan
Nomor : 096/UNIV.BI/FIESHum/SK/2024
Tanggal : 24 Agustus 2024
Tentang : Susunan Pengangkatan Dosen Pembimbing
Skripsi Tahap 1 Program Studi Hukum
Tahun Akademik 2024/2025

No	Nama	NIM	Pembimbing 1	Pembimbing 2
1	Boni Agave	2104010010	Wawan Fransisco, SH., MH	Fitriyani, SH., MH
2	Aidil Fitriyani	2104010011	Ahmad Fuadi, S.HI., MH	Fitriyani, SH., MH
3	Resi	2104010012	Ahmad Fuadi, S.HI., MH	Devi Anggreni Sy, SH., MH
4	Ahmad Maulani Haltra	2104010013	Dr. Wilson Ghandi, MH	Wawan Fransisco, SH., MH
5	Bunga Suri Nabila	2104010014	Wawan Fransisco, SH., MH	Ahmad Fuadi, S.HI., MH
6	Wahyu Candra Saputra	2104010015	Wawan Fransisco, SH., MH	Fitriyani, SH., MH
7	muhamad dwi pasla	2104010016	Dr. Wilson Ghandi, MH	Wawan Fransisco, SH., MH
8	Andre Nandito	2104010021	Ahmad Fuadi, S.HI., MH	Devi Anggreni Sy, SH., MH
9	Angelina Ariq'ah Ruslan	2104010022	Ahmad Fuadi, S.HI., MH	Devi Anggreni Sy, SH., MH
10	Sahiro Wanti	2104010024	Ahmad Fuadi, S.HI., MH	Devi Anggreni Sy, SH., MH
11	Harits Syarif Albari	2104010025	Wawan Fransisco, SH., MH	Devi Anggreni Sy, SH., MH
12	Putri Naura	2104010026	Dr. Agustinus Samsir, SE., M.H	Devi Anggreni Sy, SH., MH
13	Muhammad Dimas Romadhan	2104010030	Dr. Wilson Ghandi, MH	Fitriyani, SH., MH
14	Septian Aldera Ansa	1904010031	Dr. Agustinus Samsir, SE., M.H	Ahmad Fuadi, S.HI., MH
15	Rexzy Abdillah	1904010039	Dr. Agustinus Samsir, SE., M.H	Fitriyani, SH., MH
16	Sudarmin	2101040033	Dr. Wilson Ghandi, MH	Devi Anggreni Sy, SH., MH
17	Lilis Rahmawati	2104010001	Ahmad Fuadi, S.HI., MH	Wawan Fransisco, SH., MH
18	Pretty Gunadi Putri	2104010002	Dr. Agustinus Samsir, SE., M.H	Fitriyani, SH., MH
19	Edo Jumaidi	2104010003	Dr. Agustinus Samsir, SE., M.H	Devi Anggreni Sy, SH., MH
20	Selvi Novita	2104010004	Dr. Wilson Ghandi, MH	Fitriyani, SH., MH
21	Nadila Rezika	2104010005	Wawan Fransisco, SH., MH	Ahmad Fuadi, S.HI., MH
22	Reza febriansyah	2104010009	Dr. Agustinus Samsir, SE., M.H	Fitriyani, SH., MH

Ditetapkan di : Lubuklinggau
Pada tanggal : 24 Agustus 2024
Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi
dan Sosial Humaniora

Dr. Dheo Rimbano, SE., M.Si
FAKULTAS ILMU EKONOMI DAN SOSIAL HUMANIORA

Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal Palembang (sebagai laporan);
2. Rektor Universitas Bina Insan (sebagai laporan); dan
3. Arsip.

0733-4553932 (Rektorat Universitas
0733-3280300 Bina Insan)
0733-3280200 (Pascasarjana)

0812-1826-6228 (Marketing UNIVBI)
0852-3151-5800 (Admin UNIVBI)

Admin@univbinaisan.ac.id

univbinaisan.ac.id - pasca.univbinaisan.ac.id



Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

UNIVERSITAS BINA INSAN

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

Jalan Jendral Besar H.H. Sopoerto KM.1.3 Kel. Lubuk Kumpang Kel. Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU EKONOMI DAN SOSIAL HUMANIORA
Nomor : 0919/UNIV.BI/R/SK/2025

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA TAHAP 2
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS ILMU EKONOMI DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS BINA INSAN LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, UNIVERSITAS BINA INSAN LUBUKLINGGAU

- Memperhatikan : Bahwa dengan selesainya mahasiswa menyusun Skripsi Program Studi Hukum Tahun Akademik 2024/2025, maka perlu menunjuk dan mengangkat Dosen Penguji Skripsi untuk menguji mahasiswa tersebut dalam menyelesaikan kuliahnya di lingkungan Universitas Bina Insan Lubuklinggau;
- Menimbang : 1. Bahwa dalam upaya menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas dipandang perlu mengangkat Dosen Penguji Skripsi di lingkungan Universitas Bina Insan Lubuklinggau;
2. Sehubungan dengan Butir 1 (satu) tersebut di atas, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan sebagai landasan hukumnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan-pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
5. SK Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 223/KPT/I/2019 Tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musi Rawas dan Sekolah Tinggi Manajemen Dan Ilmu Komputer Musi Rawas Menjadi Universitas Bina Insan;
6. SK Ketua Yayasan Nomor 01.113/YPDT-Plg/KP/SK/IV/2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Insan Lubuklinggau;
7. SK Rektor Universitas Bina Insan Nomor 0919/UNIV.BI/R/SK/2023 tanggal 1 November 2023 Tentang Pengangkatan Pejabat Pada Universitas Bina Insan Lubuklinggau;
8. Statuta Universitas Bina Insan Lubuklinggau;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum pada lampiran ini, sebagai penguji Skripsi Program Studi Hukum Tahun Akademik 2024/2025 di Universitas Bina Insan Lubuklinggau;
- Kedua : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Bina Insan Lubuklinggau atau dana khusus yang disediakan untuk itu;
- Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan peraturan Universitas Bina Insan Lubuklinggau;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Demikian Surat Keputusan ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuklinggau
Pada tanggal : 22 Januari 2025
Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi dan
Sosial, Humaniora



Dr. Dheo Rimbano, SE., M.Si

Tembusan Yth.

1. Ketua Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal Palembang (sebagai laporan)
2. Rektor Universitas Bina Insan Lubuklinggau (sebagai laporan)
3. Arsip.

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

No	Nama Mahasiswa	NIM	Ketua	Sekretaris	Anggota	Hari	Tanggal	Jam	Ruang
1	Aidil Fitriyari	2104010011	Ahmad Fuadi, S.HI.,M.H	Fitriyani, S.H., M.H	Devi Anggreni, Sy, S.H., M.H.	Kamis	25 Januari 2025	09.00 - 10.00	Ruang Sidang 3 Kampus A
2	Angelina Ariqah Ruslan	2104010022	Ahmad Fuadi, S.HI.,M.H	Devi Anggreni, Sy, S.H.,M.H	Wawan Fransisco, S.H.,M.H	Kamis	25 Januari 2025	10.00 - 11.00	Ruang Sidang 3 Kampus A
3	Lilis Rahmawati	2104010001	Ahmad Fuadi, S.HI.,M.H	Wawan Fransisco, S.H.,M.H	Devi Anggreni, Sy, S.H.,M.H	Kamis	25 Januari 2025	13.00 - 14.00	Ruang Sidang 3 Kampus A
4	N	2104010005	Wawan Fransisco, SH,MH	Ahmed Fuadi, S.HI.,MH	Devi Anggreni, Sy, S.H.,M.H	Kamis	25 Januari 2025	14.00 - 15.00	Ruang Sidang 3 Kampus A
5	Sahiro Wani	2104010024	Ahmad Fuadi, S.HI.,M.H	Devi Anggreni, Sy, S.H.,M.H	Wawan Fransisco, S.H.,M.H	Kamis	25 Januari 2025	15.00 - 16.00	Ruang Sidang 3 Kampus A

Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora Universitas Bina Insan Laboklingg
 Nomor : **0194/UNIV.BINFESHAM/SK.2024**
 Tanggal : 22 Januari 2025
 Tentang : Susunan Pengangkatan Dosen Penguji Ujian Skripsi
 Program Studi Hukum T.A. 2024/2025

Protected by PDF Anti-Copy Free

(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

LAMPIRAN 6

Surat Permohonan Izin Observasi Penelitian



Nomor : 0824e/UNIV. BI/Fieshum/PI/2024
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Observasi Penelitian

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau
 di-
 Tempat

Dengan Hormat,

Kami dari Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora Universitas Bina Insan Lubuklinggau, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat kiranya menerima Mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Sahiro Wanti
 NIM : 2101010024
 Program studi : Hukum
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
 Tempat Penelitian : Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau

Untuk melaksanakan rangkaian kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi di Kantor yang Bapak Pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.

Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi dan Sosial
 Humaniora,


Assoc. Prof. Dr. Dheo Rimbano, SE., M.Si
 NIDN: 0210078701
 UNIV. BINA INSAN
 FAKULTAS ILMU EKONOMI DAN SOSIAL HUMANIORA


Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Dwi Tunggal Palembang (Sebagai laporan)
2. Rektor Universitas Bina Insan (Sebagai Laporan)
3. Arsip

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

LAMPIRAN 7

Lembar Perbaikan Seminar Proposal Skripsi



LEMBAR PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Satrio Wanti
 NIM : 2109010029
 Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)
 Fakultas : Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora
 Program Studi : Hukum
 Konsentrasi :
 Judul : Analisis Hukum Terhadap kasus Perceraian Akibat kekerasan dalam Rumah Tangga Studi Kasus pengadilan Negeri Kota Lubuk Linggau

No	Dosen Penguji	Komentar Perbaikan	Tanda Tangan Ujian	Tanda Tangan Revisi
1	Wawan. F	1. Revisi metode pendekatan penelitian		26/24 "
2	A. Fuadi	- Sesuaikan dengan buku pedoman - tambahkan alasan perceraian. - tambahkan akibat perceraian.		29/2024 "
3	Devi. A. Sy	- Perbaiki sesuai instruksi		 29/11 2024

Lubuklinggau,2024
Ketua Program Studi Hukum

Ahmad Fuadi, S.Hi., MH

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

LAMPIRAN 8

Lembaga Pendidikan dan Penelitian



LEMBAR PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sahiro Wanti
 NIM : 2104010024
 Jenjang Pendidikan : Strata I (S1)
 Fakultas : Ilmu Ekonomi dan Sosial Humaniora
 Program Studi : Hukum
 Konsentrasi :
 Judul : Analisis Hukum Perceraian Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah
 Tangga Studi Kasus Pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau

No	Dosen Penguji	Komentar Perbaikan	Tanda Tangan Ujian	Tanda Tangan Revisi
1	Wawan	1. di pembalasan masalah Referensi 2. di pembalasan Tekunfa data inspirasinya		
2	A. Fuadi	Perbaiki sesuai dengan catatan. eg ode. analisis Lab IV dengan teori eg ode. di bab II.	23/01/2024 	06/02/2025
3	Devi Anggreni	Perbaiki : Hasil Penelitian & Pembahasan (Aplikasikan Teorinya) cek sistem penulisan.	 23/1/2024	 6/2/2025

Lubuklinggau,2025
Ketua Program Studi Hukum

Ahmad Fuadi, M.H

Protected by PDF Anti-Copy Free
(Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)







LAMPIRAN 9


Lembar Bimbingan seminar proposal

PDF

LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Sahiro Wenti
 Nim : 2104010029
 Pembimbing 1 : Ahmad Fuadi, S.H., MH
 Pembimbing 2 : Devi Anggreningsy, S.H., MH
 Judul : Analisis Hukum Terhadap kasus perceraian Akibat Keterasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus pengadilan Negeri Kota Lubuklinggau

NO	TANGGAL	TOPIK	KOMENTAR PEMBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	
				1	2
1	18-9-2024	Bimbingan Judul Proposal	ACC. Lanjutkan ke pembimbing I		
2	10-09-2024	Bimbingan Judul Proposal	ACC Lanjut proposal Penelitian		
3	30/9/2024	Bimbingan Proposal	Revisi : - Latar belakang - Rumusan Masalah - Tabel waktu penelitian		
4	7/10/2024	Bimbingan Proposal	ACC. Lanjut ke Pembimbing I		
5	16/10/2024	Bimbingan Proposal	Sesuai dengan catatan dari kat kasus Judul. Lb. - Perbaiki cara penulisan - Toluhatkan teori hukum - Perbaiki daftar pustaka		
6	23/10/2024	Bimbingan Proposal	ACC proposal Lanjut		

Lubuklinggau, 18 September 2024
 Ketua Program Studi Hukum

 (Ahmad Fuadi, S.H., MH)

Protected by PDF Anti-Copy Free
 (Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)






LAMPIRAN 10


Lembar Bimbingan Skripsi

PDF

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Sahiro Wanti
 Nim: 2104010029
 Pembimbing 1: Ahmad Fuad, S.H., M.H.
 Pembimbing 2: Devi Anggereni, S., S.H., M.H.
 Judul: Analisis hukum percerahan yang di sebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga studi Kasus Pengaditan Negeri Kota Lubuklinggau.

NO	TANGGAL	TOPIK	KOMENTAR PEMBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	
				1	2
1	28/12/2024	Bimbingan Skripsi	Tambahkan data Penelitian. Perbaiki Abstrak. Tambahkan dokumentasi. Tambahkan Form interview.		
2	3/12/2024	Bimbingan Skripsi	ACC. Lanjut ke Pembimbing I		
3	3/01/2025	Bimbingan Skripsi	Perbaiki abstrak tambahkan analisis di Khususnya pasal pembuktian - sesuaikan dengan catatan yg ada.		
4	09/01/2025	Bimbingan Skripsi	- Sesuaikan dengan catatan yg ada. - tambahkan wawac Cara di pengumpul la data pada BTK UU.		
5	14/01/2025	Bimbingan Skripsi	ACC Skripsi Lanjut Ujian.		

Lubuklinggau, 14-01-.....2024
 Ketua Program Studi Hukum

 (Ahmad Fuad, S.H., MH)

Protected by PDF Anti-Copy Free
 (Upgrade to Pro Version to Remove the Watermark)

LAMPIRAN 11



J-CEKI: JURNAL CENDEKIA ILMIAH

Surat Keterangan

Nomor : 1238/JCEKI-UA.INSTT/II/2025

Editor In Chief Jurnal J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Sahiro Wanti¹, Ahmad Fuad², Devi Anggreni, Sy³
 Instansi : Universitas Bina Insan Lubuklinggau

Memang benar yang bersangkutan telah mengirimkan artikel yang berjudul “ANALISIS HUKUM PERCERAIAN YANG DISEBABKAN OLEH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI KOTA LUBUKLINGGAU” pada Jurnal J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah dan dapat kami TERIMA untuk diterbitkan pada Volume 4 No 3 Edisi April 2025. Saat ini Jurnal J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Terindeks Sinta 5, Google Scholar, Garuda.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sragen, 05 Februari 2025
 Hormat Kami,
 Editor In Chief,



Ahmad Ulil Albab Al Umar

J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah
 E-ISSN : 2828-5271 (Online)
 Email : jceki.journal@gmail.com